



PUTUSAN
Nomor 18/PUU-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1 Nama : Sadrak Moso;
Pemegang No. KTP : 9271032502530001;
Tempat Tanggal Lahir : Ayamaru, 25 Februari 1953;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Pulau Kasim Rt/Rw 003/003, Desa Klabala, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Kota Sorong;
- 2 Nama : Yerimias Nauw;
Pemegang No. KTP : 9204032704450001;
Tempat Tanggal Lahir : Kofait, 27 April 1945;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Alamat : Kampung Kofait Rt/Rw 001/001 Desa Kofait,
Kecamatan Ayamaru, Kabupaten Sorong;
- 3 Nama : Martinus Yumame, S.PaK;
Pemegang No. KTP : 474.4/656/KLG-SRG/2007;
Tempat Tanggal Lahir : Ayamaru, 02 Maret 1956;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Bukit Baru KLD I Rt/Rw. 02/I, Kelurahan
Klaligi, Distrik Sorong;
- 4 Nama : Izaskar Jitmau, S.Pd;
Pemegang No. KTP : 474.4/1616/AMS/2007;
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 25 November 1952;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Klamono KM.19 Rt/Rw. 01/II, Kelurahan
Aimas, Distrik Aimas;
- 5 Nama : Willem. NAA;
Pemegang No. KTP : 9204141003470001;
Tempat Tanggal Lahir : Setta, 10 Maret 1947;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Alamat : Kampung Hohoyar Desa Hohoyar, Kecamatan
Ayamaru Utara, Kabupaten Sorong Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus bertanggal 17 Februari 2009 memberikan kuasa kepada **Ropaun Rambe, S.H., Halim Yeverson Rambe, S.H., Ivan Andri Damanik, S.H., Bahder Johan, S.H., M.H., Gito Indrianto, S.H., dan Larry Sohar, S.H.,**

kesemuanya adalah para Advokat, berkantor di Law Firm RAMBE & PARTNER'S di Jalan Daan Mogot Nomor 19C Grogol Jakarta Barat, Nomor Telepon 5671304, Nomor Faksimile: 5672285, E-mail rambe@cbn.net.id., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama para Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemerintah;

Mendengar keterangan dari Pihak Terkait Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, Pihak Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat, dan Pihak Terkait Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat;

Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Memeriksa bukti-bukti;

Mendengar keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 10 Maret 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2009 dan telah diregistrasi pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2009 dengan Nomor 18/PUU-VII/2009, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sesuai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (1) huruf a maka para Pemohon hendak menguji Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, yaitu "*Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat*" (**Bukti P-1**) terhadap Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan*

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan kesehatan”;

Selanjutnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/MK/2005 Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengenai Pedoman Beracara dalam Pengajuan Undang-Undang maka para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang Undang terhadap materi muatan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, yaitu “*Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat*” yang dianggap **bertentangan dengan** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) *a quo*;

Legal Standing/Uraian mengenai anggapan para Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat:

1. Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Peraturan Beracara dalam Pengujian Undang-Undang, agar seseorang atau pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pihak dimaksud haruslah menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya sebagai akibat diberlakukannya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian *in casu* para Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang perorangan yang merupakan Warga Masyarakat Asli Maybrat yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah Maybrat di Provinsi Papua Barat yaitu yang mendiami wilayah Kepala Burung yaitu di antara Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Teluk Bentuni yang terdiri atas 3 suku besar yaitu Suku Ayamaru yang mendiami Distrik Ayamaru, Suku Aitinyo yang mendiami Distrik Aitinyo, dan Suku Aifat yang mendiami Distrik Aifat, yang sejak dahulunya dikenal dengan sebutan A3 atau Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat yang selanjutnya disebut Maybrat yang artinya “*satu suku, satu bahasa*”. Serta dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara anggota masyarakat Maybrat. Yang mempunyai kepentingan sama mengenai keberatan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, yaitu “*Ibukota Kabupaten Maybrat*

berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat”;

1. Pemohon-I, selaku Kepala Suku kelompok Masyarakat Distrik Aitinyo;
 2. Pemohon-II, selaku Kepala Suku kelompok Masyarakat Besar Maybrat;
 3. Pemohon-III, selaku Kepala Suku kelompok Masyarakat Distrik Aitinyo Utara;
 4. Pemohon-IV, selaku Kepala Suku kelompok Masyarakat Distrik Ayamaru;
 5. Pemohon-V, sebagai Kepala Kampung Hohoyar, dan Kepala kelompok Masyarakat Distrik Ayamaru Utara;
2. Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan dengan isi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, yaitu *“Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) *a quo*;
3. Kampung Kumurkek secara geografis terletak jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat banyak, dan Kampung Kumurkek belum memiliki sarana dan prasarana, infrastruktur dasar untuk menunjang kelangsungan kelancaran pemerintahan yaitu belum tersedianya antara lain jalan dan jembatan yang belum memenuhi syarat, belum ada gedung-gedung yang memenuhi syarat untuk digunakan menjadi kantor Pemerintahan (Kantor Bupati, Kantor DPRD Kabupaten dan instansi lainnya). Letak Kampung Kumurkek jauh dari bandar udara, tidak ada air bersih, belum ada sarana penerangan (belum ada listrik), belum adanya sarana komunikasi, belum ada bank penunjang ekonomi, belum ada sekolah, hanya ada Sekolah Dasar Inpres;
4. Belum ada persetujuan dari Masyarakat Adat dari Kampung Kumurkek untuk menyerahkan atau melepaskan tanah adatnya kepada Pemerintah untuk membangun gedung pemerintahan kabupaten untuk digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur Penataan Tata Ruang Kota;
5. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 yang berbunyi, *“Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat”* mengakibatkan kemacetan dan menghambat kelancaran pemerintahan dan ketidak-efektifan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Serta menimbulkan dan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat atau tidak berkembang dengan baik sehingga menjadi konflik horizontal (perang suku) dan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat dan pada akhirnya hanya

menimbulkan ketidak-sejahteraan, ketidak-harmonisan warga masyarakat satu dengan yang lain, kesenjangan sosial daerah satu dengan lainnya, terhambatnya proses pelayanan publik, besarnya biaya transportasi dari dan ke lokasi Kampung Kumurkek yang pada akhirnya hanya menimbulkan konflik sehingga hak konstitusional para Pemohon dalam hidup sejahtera lahir dan bathin sebagaimana Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terpenuhi;

6. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 *"Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat"* tidak memenuhi rasa keadilan, dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta tidak menjunjung Hak Dasar kelompok Masyarakat Maybrat sebagaimana Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terabaikan;
7. Disahkannya Kampung Kumurkek sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat yang menghilangkan aspirasi keinginan masyarakat seharusnya saran dan pertimbangan Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung diperhatikan, akibatnya menghilangkan Hak-Hak Dasar Konstitusional kelompok Masyarakat Maybrat sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat(1);
8. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 yaitu :*"Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat"* menghilangkan pengaturan dan pengurusan kepentingan kelompok masyarakat Maybrat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi dan Hak Hak Dasar kelompok Masyarakat Maybrat sehingga dapat memecah rasa persatuan diantara para anggota masyarakat Maybrat, serta adat dan kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilaksanakan serta dipertahankan secara turun temurun di wilayah kelompok Masyarakat Maybrat;
9. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009: *"Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat"* telah mengakibatkan konflik yang bernuansa kesukuan antara suku Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat pada tanggal 20 Januari 2009 di Kampung Yokase Distrik Ayamaru Utara mengakibatkan fasilitas dan prasarana pemerintah Ayamaru Utara dirusak oleh massa yang bertikai, Kantor Distrik di bongkar, Rumah Kepala Distrik dibakar, Kepala Kampung Hohoyar mengalami luka berat pada bagian kepala sehingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Sorong. Situasi di atas menyebabkan tidak kondusif dalam

menjalankan aktifitas sehari-hari, memecah rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggota masyarakat Maybrat, dan telah mengakibatkan terganggunya keamanan dan pelayanan pemerintahan terhadap warga masyarakat.

Alasan Para Pemohon melakukan permohonan pengujian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, diuraikan sebagai berikut:

A. Latar Belakang Historis

Pada tahun 1940 sejak masa penjajahan Hindia Belanda di Irian Barat, Distrik Ayamaru waktu itu ditunjuk sebagai pusat pemerintahan atau disebut dengan HPB (*Hoofd vaa Plaatselijk Bestuur*) yaitu Pembantu Bupati Wilayah Selatan pemerintahan Hindia Belanda yang membawahi Distrik Aitinyo, Aifat, dan Teminabuan, Kresidenan Manokwari dan Fak-Fak. Pada tahun 1955 dengan alasan transportasi terpaksa dipindahkan ke Teminabuan sekarang Ibukota Kabupaten Sorong Selatan;

1. Batasan Wilayah Kekuasaan Pemerintahan.

Wilayah Maybrat mulai dari *sebelah selatan* berbatasan dengan Kampung **Kais** dan **Kambur** di teluk Patipi, *sebelah utara* berbatasan dengan Kampung **Yarat** dan **Man** di Distrik Senopi, *sebelah timur* berbatasan dengan **Aisa** di Distrik **Arandai** dan Distrik **Bintuni** (sekarang Kabupaten Teluk Bintuni), *sebelah barat* berbatasan dengan **Kali Weigo** di Kampung **Weigo** di Distrik Teminabuan (sekarang Kabupaten Sorong Selatan) dan Kampung **Srowan** dan Kampung **Sawiat** Distrik Teminabuan (sekarang Distrik Sawiat) Kabupaten Sorong Selatan. Karena proses pembentukan Pemerintahan Hindia Belanda dulunya disesuaikan dengan satu kesatuan adat istiadat, bahasa, budaya yang menunjukkan suatu kesukuan tertentu di suatu wilayah. Salah satunya wilayah Maybrat yang pada waktu itu di kenal dengan suku **A3** atau orang **A3** yang menggunakan/mempunyai latar belakang adat istiadat, budaya, bahasa sendiri yang di sebut Maybrat/bahasa brat yang digunakan ketiga suku tersebut;

2. Arti Nama Maybrat

- Maybrat berasal dari 2 (dua) suku kata yang terdiri dari May dan Brat, May yang berarti suara/bahasa dan Brat yang artinya berat/lambat yang dapat dilihat/dijumpai dalam kesehariannya berupa tata cara pembayaran maskawin, upacara pemakaman, alat tukar-menukar, kedudukan kasta dalam hukum adat

setempat yang sangat berbeda dengan suku lain di Papua maupun Indonesia pada umumnya;

- Distrik Ayamaru adalah pusat pemerintahan yang membawahi ke-empat Distrik yaitu Ayamaru, Aitinyo, Aifat dan Teminabuan, dan Ayamaru disebut sebagai HPB (*Hoold vaa Plaatselijk Bestuur*) Keresidenan Manokwari karena pada waktu itu Kerajaan Belanda menunjuk Manokwari (Keresidenan) sebagai perwakilan pemerintahan di Wilayah Kepala Burung Provinsi Irian Barat sedangkan pusat pemerintahan Hindia Belanda di kota Holandia yang di kepalai oleh seorang Gubernur Jendral Hindia Belanda (sekarang Jayapura ibukota Provinsi Papua). Sedangkan Kampung Fuog adalah ibukota Distrik Aifat dan Kampung Aitinyo adalah Ibukota Distrik Aitinyo sebagai perwakilan pemerintahan Distrik dalam rangka membantu kelancaran proses pengurusan administrasi pemerintahan;
- Bukti sejarah tersebut dapat di jumpai berupa bekas bangunan (ex)-Belanda yang masih dipakai hingga sekarang yaitu kantor distrik, kantor pos, rumah sakit rawat inap yang menerima rujukan dari Distrik Aitinyo dan Aifat, kantor polisi, lembaga/penjara, bandara/lapangan terbang peninggalan belanda, dan pelabuhan udara di atas Danau Ayamaru untuk didarati oleh pesawat Bifer (pesawat yang mendarat diatas air) dan ada monumen peringatan Pemerintahan Hindia Belanda di Distrik Ayamaru;
- Kampung Fategomi adalah tempat pertemuan suku-suku di seluruh wilayah Maybrat. Sejak jaman dahulu menjadi tempat pertemuan dalam acara-acara adat berupa tukar-menukar barang dan jasa serta informasi;
- Dari ke-3 (tiga) lokasi pemerintahan tersebut (Ayamaru, Aitinyo dan Aifat). Kampung Fategomi secara geografis dianggap strategis dan berada di tengah-tengah di antara ke-3 (tiga) wilayah pemerintahan Ayamaru, Aitinyo dan Aifat sehingga jika Kampung Fategomi menjadi Ibukota Kabupaten Maybrat akan mengurangi rentang kendali pemerintahan, meningkatkan akselerasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat banyak dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Maybrat dan menjadi pusat Homepage pertukaran dan pertumbuhan ekonomi yang besar dan berkesinambungan guna mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja sesuai cita-cita Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia;

- Kampung Fategomi adalah cikal bakal proses masuknya pemerintahan pertama di Maybrat dimulai dari kampung/lokasi yang namanya Fait Mu Fra-mafir yang sekarang disebut Fategomi yang ditandai dengan dilantiknya 5 (lima) orang Kepala Kampung pertama di **Fait Mu Framafir** sekarang dikenal dengan nama Fategomi pada tahun 1932 dengan cara menyerahkan 5 (lima) baju kemeja secara simbolis kepada 5 kepala Kampung tersebut antara lain:
 - Waman.Asmuruf;
 - Siah Atu.Idie;
 - Mratmawe. Asmuruf;
 - Kawian.lek;
 - Siayoh. Jitmau;
- Nama Kampung Fategomi terdiri dari beberapa gabungan-gabungan kata depan dari ke 4 Kampung yang disingkat menjadi **Fategomi** yaitu:
 - Fa = Faan dari Kampung lama Faan;
 - Te = Tehak dari Kampung lama Tehak;
 - Go=Gohsames dari Kampung lama Gohsames;
 - Mi= Mirafan dari Kampung lama Mirafan;
- Sejak Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Irian Barat adalah merupakan bagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun dalam kenyataannya wilayah tersebut pada waktu itu masih diduduki oleh Belanda. Berhubung dengan itu untuk kepentingan pemerintahan di daerah tersebut, dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1956 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1958 telah dibentuk Provinsi Irian Barat. Usaha-usaha pengembalian wilayah Irian Barat melalui perjanjian bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda ternyata tidak membawa hasil, sehingga mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak dan oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia segera melakukan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat tersebut berdasarkan Tri Komando Rakyat pada Bulan Desember 1961. Untuk lebih melancarkan perjuangan pengembalian wilayah Irian Barat maka dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 Provinsi Irian Barat Bentuk Lama diubah menjadi Provinsi Irian Barat Bentuk Baru yang selanjutnya setelah *New York Agreement* tahun 1962 sebagai hasil

perjuangan Rakyat Indonesia, disempurnakanlah pemerintahan Provinsi Irian Barat dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1963. Pada tanggal 1 Mei 1963 pemerintahan di Irian Barat diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Dalam *New York Agreement* tersebut antara lain ditentukan bahwa kepada rakyat di Irian Barat diberikan hak menentukan nasibnya sendiri, yaitu menentukan status wilayah Irian Barat sebagai bagian dari Republik Indonesia atau tidak. Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat (*Act of Free Choice*) yang dilakukan melalui Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat sebagai manifestasi aspirasi rakyat telah terlaksana dan hasilnya menunjukkan dengan positif bahwa rakyat di Irian Barat berdasarkan rasa kesadarannya yang penuh, rasa kesatuan dan rasa persatuannya dengan rakyat daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepercayaan kepada Republik Indonesia, telah menentukan dengan mutlak bahwa wilayah Irian Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Dewan Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat tersebut adalah sah dan final tidak dapat diganggu-gugat lagi oleh pihak manapun. Akhirnya dikeluarkanlah dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Provinsi Irian Barat, mengingat perlu segera diaturnya kembali Provinsi Irian Barat beserta kabupaten-kabupatennya menjadi daerah otonom sebagai tindak lanjut daripada Penentuan Pendapat Rakyat;

- Sehingga letak pemerintahan sementara Negara Republik Indonesia di Irian Barat pada waktu itu menunjuk Distrik Ayamaru sebagai Pusat Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) membawahi 3 Distrik antara lain Ayamaru, Aitinyo dan Aifat. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang wilayah Otonom di Irian Barat, maka Pusat Pemerintahan Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) tetap di Distrik Ayamaru;
- Pada tahun 2001 diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, yang memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. Wilayah Provinsi Papua pada saat ini terdiri atas 12 kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu: Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Mimika, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Panian, Kabupaten Nabire, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Yapen Waropen, Kabupaten Manokwari, Kota Jayapura, dan Kota Sorong. Provinsi Papua memiliki luas kurang dari 421.981 km² dengan topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah yang berawar-rawa sampai dengan pegunungan yang puncaknya diselimuti salju. Wilayah Provinsi Papua berbatasan di sebelah utara dengan Samudra Pasifik, di sebelah selatan dengan Provinsi Maluku dan Laut Arafura, di sebelah barat dengan Provinsi Maluku Utara, dan di sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea;

- Pada tahun 1999 disahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Sorong, diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Sorong;
- Selanjutnya diajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi dianggap bertentangan dengan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan diputus dalam Perkara Nomor 018/PUU-I/2003 tanggal 11 November 2004 dengan amarnya:

MENGADILI

- Ø Menyatakan Permohonan Pemohon **dikabulkan**;
- Ø Menyatakan, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135), **pemberlakuan** Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 173 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3894), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Ø Menyatakan, **sejak diucapkannya Putusan ini**, Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

B. Aspirasi Masyarakat Maybrat

Ø Pada tanggal 1 Januari 1999 dalam acara *Open House* tahun baru Pertemuan warga dengan Bupati Sorong dan Masyarakat Adat Maybrat dan Para Kepala Suku Adat antara lain; Bapak Willem NAA, Jerimias Naw, Bernadus Kaitana, Isaskar Jitmau dan lain-lain, telah menyampaikan keinginan/aspirasi mereka kepada Bupati Sorong (Dr.John Piet Wanane, SH MS.i.) mengenai pemekaran wilayah otonom baru di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong khususnya untuk memekarkan Kabupaten Maybrat menjadi kabupaten sendiri di wilayah hukum adat Maybrat;

Ø Kemudian Aspirasi/keinginan masyarakat adat Maybrat tersebut diatas juga dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan antara lain: Sekitar bulan September tahun 2001 Masyarakat Adat Maybrat tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh gereja, Kepala Suku adat Adat Distrik Ayamaru Utara bapak Willem. NAA beramai-ramai dan berkali-kali bertemu secara lisan dengan Bupati Sorong (Dr.John Piet Wanane,SH.MS.i) menyampaikan keinginan mereka untuk memiliki kabupaten sendiri (Kabupaten Maybrat) dan pemerintah sementara menampung aspirasi untuk diproses;

Ø Tahun 2003 dengan tokoh adat/kepala suku bersama Masyarakat Adat Maybrat menyampaikan aspirasi bertemu secara lisan dengan Bupati Sorong Dr.John P Wanane, SH MS.i menyampaikan keinginan mereka untuk memiliki Kabupaten sendiri (Kabupaten Maybrat). Kemudian respon dan jawaban Bupati Sorong adalah usulan akan ditampung untuk dikaji sebab pemerintah Kabupaten Sorong waktu itu sedang berkonsentrasi untuk mengurus Pemekaran Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Raja Ampat;

Ø Wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Sorong menanggapi aspirasi dan keinginan masyarakat yang telah disampaikan tersebut yaitu membuat/menyusun rancangan Undang-Undang Kabupaten Maybrat sesuai keinginan masyarakat tersebut dan menyampaiakannya kepada pemerintah pusat

melalui lembaga terkait di Jakarta dengan mengkonsultasikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 September 2005 di Jakarta;
2. Ketua Komisi II DPR R.I. pada tanggal 22 Maret 2006 di Jakarta;
3. DPD R.I. pada tanggal 10 Mei 2006 di Jakarta;

Ø Kemudian lahir lah dukungan masyarakat melalui acara Musyawarah Adat ke-I Maybrat tanggal 10 Agustus 2006 merupakan puncak dari bentuk aspirasi dan keinginan masyarakat Adat Maybrat untuk memiliki Kabupaten sendiri dan pemerintahan sendiri. Pada saat musyawarah tersebut yang dihadiri oleh komponen Masyarakat Adat Maybrat secara keseluruhan maka lahir lah kesepakatan Masyarakat Adat Maybrat untuk memiliki pemerintahan sendiri dengan ibukota di Maybrat (Daerah segitiga emas letaknya yaitu antara Kampung Susumuk Distrik Aifat, Kampung Fategomi Distrik Aitinyo, Kampung Aitinyo, Kampung Yaksoro, Kampung Eway, Kampung Kambufatem, Kampung Jitmau) dan 5 (lima) tahun pertama berkedudukan sementara di ibukota Distrik Ayamaru dengan alasan infrastruktur seperti yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 10 Agustus 2006. (**Bukti P-2**);

Ø Selanjutnya Hasil Musyawarah Adat Ke-I Maybrat tanggal 10 Agustus 2006 disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sorong dan diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Ketua DPR R.I. di Jakarta untuk selanjutnya diproses menjadi Undang-Undang;

Ø Selanjutnya dilakukan konsultasi dan presentasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi II DPR RI., DPD RI. ditindaklanjuti oleh DPR. RI, bersidang untuk membahas usulan pemekaran wilayah otonom yang disampaikan melalui Hak Inisiatif DPR dan Rancangan Undang-Undang Kabupaten Maybrat ditetapkan untuk diproses menjadi Undang-Undang menjadi hak usul inisiatif DPR dan tidak menyebut Kampung Kumurkek sebagai ibukota Maybrat melainkan sesuai aspirasi masyarakat yaitu Kabupaten Maybrat beribukota di Maybrat (wilayah yang dikenal dengan istilah "*segitiga emas*" letaknya yaitu antara Kampung Susumuk Distrik Aifat, Kampung Fategomi Distrik Aitinyo, Kampung Aitinyo, Kampung Yaksoro, Kampung Eway, Kampung Kambufatem, Kampung Jitmau) dan 5 (lima) tahun pertama berkedudukan sementara di ibukota Distrik Ayamaru dengan alasan infrastruktur;

Ø Maka keluar lah Amanat Presiden Republik Indonesia (Anpres) Nomor 4

Tahun 2008 tanggal 11 Maret 2008 yang menyetujui penetapan rancangan undang-undang tentang penetapan pemekaran wilayah otonom baru di Indonesia untuk diproses menjadi Undang-Undang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya Kabupaten Maybrat dan Tambrauw di Provinsi Papua Barat sesuai Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 sesuai **Bukti P- 3**;

- Ø Sesuai petunjuk Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan mengacu pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 mengenai pengusulan daerah otonom baru maka diadakan musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) untuk mengusulkan Pemekaran Kabupaten Maybrat;
- Ø Musyawarah Baperkam diadakan di masing-masing Kampung di wilayah Maybrat sesuai petunjuk Bupati Sorong Selatan yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Oktober 2008 sampai tanggal 25 Oktober 2008 dipimpin oleh para Kepala-kepala Kampung dan Ketua Baperkam di 6 Distrik Induk (Ayamaru, Aitinyo, Aifat, Ayamaru Utara, Mare, Aifat Timur) terdiri dari 108 Kampung ditambah 1 (satu) Kelurahan di Kabupaten Sorong Selatan;
- Ø Keputusan Musyawarah Baperkam di masing-masing Kampung tersebut memutuskan dan menetapkan **Mayoritas** Masyarakat Adat Maybrat yaitu 58 Kampung ditambah 1 (satu) kelurahan menyatakan sikap bahwa:
 1. Menyetujui dan mendukung sepenuhnya usulan pemekaran/pembentukan daerah otonom baru di Kabupaten Sorong yaitu Kabupaten Maybrat dengan Ibukota Maybrat di Maybrat dan sementara untuk 5 (lima) tahun pertama berkedudukan di Distrik Ayamaru sesuai Rancangan Undang-Undang;
 2. Cakupan wilayah Kabupaten Maybrat meliputi wilayah Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, Distrik Aifat, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Mare dan Distrik Aifat Timur termasuk 5 Distrik pemekaran baru sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 23 Tahun 2007 yaitu Distrik Ayamaru Timur, Distrik Athabu, Distrik Aitinyo Utara, Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Aifat Utara;
- Ø Sedangkan Masyarakat Adat Maybrat yang lainnya terdiri dari 50 Kampung menghendaki Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kampung Kumurkek Distrik Aifat tidak sesuai dengan rancangan undang-undang dan menyimpang dari pengusulan awal;

Ø Selanjutnya hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) dari 6(enam) Distrik Induk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang mempunyai wilayah bawahan/cakupan untuk mendapat persetujuan DPRD dan Bupati Sorong Selatan untuk mendapat Surat Pengantar Bupati dan persetujuan DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang disampaikan kepada Bupati Sorong sebagai Kabupaten Induk;

Ø Kemudian oleh Bupati Sorong Selatan dan DPRD Sorong Selatan menerima dan menyetujuinya, diteruskan kepada Bupati Sorong sebagai Bupati Induk seperti terlampir dalam Surat Pengantar Bupati Sorong Selatan Nomor 231/58/BSS/2008 tanggal Teminambuan 12 November 2008 yang isinya terdiri dari:

- Forum Komunikasi Kelurahan Ayamaru Nomor 01 tahun 2008 dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Se-Distrik Ayamaru terdiri dari 24 (dua puluh empat) kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat. (**Bukti P-4**);
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Distrik Ayamaru Utara dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Ayamaru Utara tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat. (**Bukti P-5**);
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Mare terdiri dari 6 (*enam*) kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat. (**Bukti P-6**);
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Aitinyo terdiri dari 26 kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat. (**Bukti P-7**);
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Aifat terdiri dari 20 kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat. (**Bukti P-8**);
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Aifat Timur terdiri dari 19(sembilan belas) kampung tentang dukungan usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat. (**Bukti P-9**);

Ø Pada tanggal 4 Januari 2009 bertempat di kediaman Bapak DR. John P. Wanane, SH.M.Si., diadakan Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah Adat Masyarakat Maybrat ke II tahun 2009 dan menunjuk Sdr.Yulianus Antoh,

SH.M.Si sebagai Ketua Panitia dan Sdr. Luis Kaitana sebagai Sekretaris Panitia;

- Ø Alasan panitia membuat musyawarah adat ke-II tahun 2009 adalah sebagai bentuk somasi dan penolakan terhadap pengesahan Kampung Kumurkek sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sorong dan pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah menolak/sengaja mengabaikan aspirasi masyarakat adat Maybrat yang menginginkan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara dan Pengakuan Sdr.Menteri Dalam Negeri pada tanggal 18 Desember 2008 di hadapan anggota DPR RI yang terhormat dan Masyarakat Adat Maybrat hadir pada waktu itu yang menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi pertemuan tersebut ternyata tidak direalisasikan untuk memfasilitasi aspirasi Masyarakat Adat Maybrat dalam suatu kegiatan musyawarah adat, serta untuk menyelesaikan pertentangan diantara Masyarakat Adat Maybrat secara hukum adatnya khususnya ketidaksetujuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, yaitu "*Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat*" yang menyimpang dari tujuan aspirasi masyarakat Adat Maybrat;
- Ø Masyarakat Adat Maybrat secara perorangan maupun kelompok berkali-kali mendatangi Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menanyakan bentuk tindak lanjut dari Pemerintah/Menteri atas pengakuannya untuk memfasilitasi pertemuan tersebut sesuai Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Jawaban Pemerintah akan diproses dengan cepat dalam tempo satu dua hari, namun Pemerintah tidak merealisasikannya merupakan ingkar janji dan pembohongan publik terhadap masyarakat Maybrat;
- Ø Selain alasan diatas perlu dilakukan Musyawarah Masyarakat Adat Maybrat untuk menghilangkan kesimpangsiuran informasi yang berkembang di masyarakat adat Maybrat khususnya mengenai letak Ibukota Kabupaten Maybrat yang bisa menimbulkan konflik, demonstrasi, dan kekacauan;
- Ø Selanjutnya pada tanggal 17 dan 18 Januari 2009 berturut-turut melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Regional Sorong di Sorong, Panitia Musyawarah Adat Masyarakat Adat Maybrat mengumumkan secara terbuka dan juga

menyampaikan undangan tertulis kepada seluruh masyarakat Maybrat dimanapun berada untuk menghadiri Acara Sidang Adat dan Acara Sidang Baperkam, karena adanya ketidakpuasan masyarakat adat Maybrat terhadap pengesahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Kumurkek tidak sesuai dengan Musyawarah Adat I tahun 2006 dan Rancangan Undang- Undang Kabupaten Maybrat dan Hasil Musyawarah Baperkam tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2008;

Ø Sehingga diselenggarakan kembali Musyawarah adat ke II tanggal 19 Januari 2009 di Ayamaru yang hasilnya Masyarakat Adat menginginkan Ibukota Kabupaten di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara. **(Bukti P-10)**;

Ø Musyawarah Adat ke II tanggal 19 Januari 2009 menghasilkan sikap:

1. Menolak dengan tegas seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh Apolos Sewa, SH., yang memecah belah satu Kesatuan Masyarakat Adat Maybrat;
2. Mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat sesuai aspirasi Kesatuan Masyarakat Adat dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) yaitu beribukota di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara (dikenal dengan sebutan wilayah "segitiga emas") Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat;
3. Mendukung sepenuhnya hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2009 di Distrik Ayamaru.
4. Kami Masyarakat Adat Maybrat dengan ini menyatakan bahwa jika tuntutan kami tidak ditanggapi oleh Pemerintah Pusat, maka kami tidak akan ikut Pemilu 2009. **(Bukti P-11)**.

Ø Dan pada tanggal 19 Januari 2009 diadakan Sidang Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Se-wilayah Maybrat bertempat di Ayamaru dihadiri oleh seluruh Kepala Kampung dan Ketua Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Se-Wilayah Maybrat serta Kepala Distrik Ayamaru Bapak Yunus Duwit. S.Sos, M.si. dan dibuka oleh Bupati Sorong Selatan yang diwakili oleh Asisten I Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan dengan memukul Tifa sebagai tanda dibukanya acara musyawarah tersebut. Musyawarah tersebut

juga dihadiri seluruh Masyarakat Adat Maybrat yang terdiri dari Intelektual, Politisi, Mahasiswa, Tokoh Birokrat, Tokoh Profesi, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan yang hasil Sidang Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Se-Wilayah Maybrat menghasilkan keputusan sebagai berikut:

- a. Mendukung Keutuhan Maybrat terdiri dari 11 Distrik, 108 Kampung ditambah 1(satu) kelurahan;
- b. Menyatakan mendukung Kabupaten Maybrat beribukota di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara seperti terlampir;
- c. Surat pernyataan Penyerahan tanah adat/tanah garapan secara sukarela kepada Pemerintah yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur Pemerintah Kabupaten Maybrat nanti. Surat Pernyataan penyerahan tanah adat kepada pemerintah untuk digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur secara sukarela merupakan wujud keseriusan, dukungan, respon masyarakat adat Maybrat;

Sidang Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) diatas dihadiri oleh dan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) terdiri dari 25 kampung Distrik Ayamaru **(Bukti P-12).**
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) terdiri dari 24 kampung Distrik Aitinyo **(Bukti P-13).**
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) terdiri dari 6 (enam) kampung Distrik Ayamaru Utara **(Bukti P-14).**
- Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dan Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) Distrik Aifat Timur **(Bukti P-15).**

Ø Pada musyawarah adat ke-II tanggal 19 Januari 2009 menghasilkan Pernyataan sikap tokoh masyarakat Adat Maybrat dari enam kepala Kampung untuk melepaskan tanah adat tanah garapan untuk digunakan dalam rangka pembangunan infra-struktur Pemerintahan Kabupaten Maybrat sebagai bentuk dukungan dan keseriusan mereka terhadap pemekaran dengan cara melepaskan tanah adat/ tanah garapan untuk pembangunan Kabupaten Maybrat berdasarkan Musyawarah Adat bersama oleh 6 (enam) kepala

Kampung menyerahkan hak tanah adatnya kepada pemerintah seluas panjang 120 x 2000 M² dan akan diperluas lagi sesuai kebutuhan **(Bukti P-10)**.

- Ø Adapun hasil yang dicapai dalam Sidang Badan Perwakilan Kampung (Baper Kam) bertempat di Distrik Ayamaru pada tanggal 19 Januari 2009 adalah dari 108 Kampung ditambah 1 (satu) kelurahan, mayoritas 58 Kampung ditambah 1 (satu) kelurahan menghendaki Kabupaten Maybrat beribukota di Maybrat (wilayah yang dikenal dengan sebutan “segitiga emas” yaitu di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara untuk 5 (lima) tahun pertama berkedudukan di ibukota Distrik Ayamaru dengan alasan infrastruktur (sudah ada bangunan permanen peninggalan Eks Belanda berupa kantor Distrik, Bank, Kantor Pos, Telekomunikasi, listrik/penerangan, air bersih, dan rumah sakit, bandara skala internasional dan sekolah SD, SMP, SMA) dan wilayah bawahan mencakup 6 (enam) Distrik Induk dan lima Distrik Pemekaran baru;
- Ø Sedangkan 50 Kampung lainnya menghendaki Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kampung Kumurkek ibukota Distrik Aifat membawahi 5 Distrik, 3 (tiga) Distrik Induk, dan 2 (dua) Distrik pemekaran;
- Ø Pada tanggal 26 Januari 2009 Hasil Musyawarah Adat II Masyarakat Maybrat berupa, Surat Pernyataan sikap politik Masyarakat Adat melalui Sidang Adat Masyarakat Maybrat II 2009 telah dibacakan di depan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan telah diserahkan langsung secara adat menggunakan “Noken” (tas khas Masyarakat Papua yang terbuat dari anyaman kulit kayu) yang merupakan simbol kebesaran budaya adat Maybrat oleh salah satu Kepala Suku Maybrat Bapak Wiliem.Naa kepada Bapak Dr. Sodjuangun Situmorang. M.Si selaku Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian Hasil Musyawarah Adat II Masyarakat Maybrat juga disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri, Ketua DPR R.I., Ketua Komisi II DPR RI, Menteri Hukum dan HAM, Menkopolhukam sebagai bentuk kekecewaan dan protes masyarakat atas diundangkannya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 yaitu letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek Distrik Aifat;
- Ø Pada kesempatan itu pula oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang di wakili oleh Kepala Distrik Ayamaru menyerahkan hasil musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) yang diterima langsung ibu Siti Zahro

selaku Staf Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2009;

Ø Dari jumlah penduduk masyarakat Maybrat sebanyak 27.919 ribu penduduk Maybrat. Sebanyak 19 ribu orang Maybrat dari 58 kampung ditambah satu ke lurahan menghendaki Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kampung Fategomi sesuai Rancangan Undang Undang yang diterima oleh DPR yaitu di wilayah dikenal dengan sebutan "*wilayah Segitiga Emas*" di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara dengan alasan geografis Kampung Fategomi berada ditengah-tengah lokasi Pemekaran Kabupaten Maybrat dan mudah dijangkau oleh seluruh Masyarakat Maybrat dan sudah ada surat pernyataan penyerahan tanah adat untuk digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur pemerintah secara sukarela. Sedangkan 8.919 ribu masyarakat Maybrat dari 50 Kampung yang menghendaki Kabupaten Maybrat di Kampung Kumurkek Distrik Aifat sesuai Surat Pengantar Bupati Sorong Selatan Nomor 125/19/Setda-SS/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri *cq.* Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;

Ø Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 7 tentang letak ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Kumurkek yang secara langsung menyimpang dan mengabaikan serta tidak sesuai dengan aspirasi mayoritas Masyarakat Adat Maybrat hal ini telah menimbulkan konflik horisontal antara masyarakat Maybrat yang pro Kampung Kumurkek dengan yang pro Kampung Fategomi atau di dalam wilayah yang dikenal dengan istilah *segitiga emas*, seperti yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2009 di Kampung Yokase ibukota Distrik Ayamaru Utara yang mengakibatkan kantor Distrik di bongkar, kediaman pribadi kepala distrik di bakar, jalan raya di palang, Kepala Kampung Hohoyan dianiaya sehingga mengalami luka berat di kepala dan rumah warga masyarakat di bongkar, dengan demikian hal ini telah secara langsung sangat mengganggu kamtibmas, terhambatnya proses pertumbuhan ekonomi, terhambatnya pelayanan publik, terhalangnya arus mobilisasi barang dan jasa dari dan ke Maybrat, tidak terciptanya rasa aman antara warga masyarakat maybrat, yang akhirnya mengakibatkan perpecahan antara suku Maybrat;

Ø Keinginan Masyarakat Adat Maybrat untuk memiliki Daerah otonom baru dengan

mengusulkan Kabupaten sendiri (Kabupaten Maybrat) di wilayah Kabupaten Sorong dengan Ibukota di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara diperkuat dengan hasil kajian ilmiah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sorong bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran pada tahun 2006 bahwa wilayah Kabupaten Maybrat dengan ibukota di Kampung Fategomi sudah layak memenuhi syarat di mekarkan menjadi daerah otonom baru dan cukup mempunyai potensi daerah yang menunjang kelangsungan pemerintahan tersebut;

Ø Bahwa Masyarakat Adat Maybrat sangat keberatan dengan kedudukan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Kumurkek sesuai Pasal 7 Undang Undang Nomor 13 tahun 2009 telah menyampaikan kekecewaan mereka kepada Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat antara lain:

- A. Pemerintah Daerah [1] Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari, [2] Ketua DPRD Provinsi Papua Barat di Manokwari, [3] Bupati Kabupaten Sorong di Sorong, [4] Ketua DPRD Kabupaten Sorong
- B. Pemerintah Pusat (1) Ketua DPR R.I. di Jakarta, (2) Menkopolkam di Jakarta, (3) Menteri Hukum dan HAM di Jakarta, (4) Ketua Komisi II DPR R.I. di Jakarta.

Ø Dan instansi atau lembaga Pemerintah tersebut di atas telah menanggapi dan dijanjikan aspirasi Masyarakat Adat Maybrat yang menginginkan keutuhan Masyarakat Hukum Adat Maybrat harus utuh yaitu terdiri dari 11 Distrik yaitu 6 (enam) Distrik definitif dan 5 (lima) Distrik pemekaran, dan letak ibukota harus strategis sesuai dengan Rancangan Undang-Undang dan tanggapan mereka diproses sesuai dengan keinginan masyarakat hingga sekarang belum ada jawaban;

C. Keputusan-Keputusan Mengenai Kabupaten Maybrat, Di Provinsi Papua Barat:

1. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang penyerahan sebagian cakupan wilayah bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong, setelah diserahkannya 11 Distrik dari Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong tersebut maka cakupan wilayah Kabupaten Sorong terdiri atas 25 (dua puluh lima) Distrik;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Nomor 02/KPTS/DPRD/KAB/SRG/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang

Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong, ***in-casu*** Surat Keputusan *a-quo* tidak pernah menyebutkan Kampung Kumurkek Distrik Aifat sebagai Ibukota. Tetapi Ibukota Maybrat beribukota di Maybrat lima tahun pertama di Distrik Ayamaru sesuai penjelasan Rancangan Undang Undang Kabupaten Maybrat;

3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 05/ DPRD/ SRG/ 2007 tentang perubahan kedua atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Nomor 02/ KPTS/ DPRD/ KAB/ SRG/ 2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong (**Bukti P-16**) *in-casu* Pusat Pemerintahan/Ibukota Kabupaten Maybrat yang semula di Maybrat Distrik Aitinyo dipindahkan ke Maybrat (Segitiga Emas) antara Kampung Susumuk, Kampung Fategomi, Kampung Jitmau, Kampung Kambuwa, Kampung Kambufaten dan Kampung Ewai **sesuai** dengan Aspirasi Masyarakat Adat Maybrat;
4. Surat Bupati Sorong Nomor 135/717/2004 tanggal 27 September 2004 Perihal Penyampaian Daftar Rekapitulasi data calon daerah otonom baru Kabupaten Maybrat yang berisi jumlah Distrik, peta wilayah, Penduduk, Infrastruktur, sarana dan prasarana, monografi wilayah Maybrat dan potensi sumber daya alam yang akan menunjang kelangsungan pemerintahan Kabupaten Maybrat;
5. Keputusan Bupati Sorong Nomor 76 Tahun 2004 tertanggal 26 November 2004 tentang kesanggupan penyediaan dana bagi Kabupaten Maybrat sebagai daerah pemekaran;
6. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) daerah Provinsi Papua Nomor.10/PIM/DPRD/2005 tanggal 2 maret 2005 tentang persetujuan pemekaran/pembentukan Kabupaten Maybrat ***In-casu*** Surat Keputusan *a quo* tidak pernah menyebutkan Kampung Kumurkek Distrik Aifat sebagai Ibukota. Tetapi Ibukota Maybrat beribukota di Maybrat 5 (lima) tahun pertama di Distrik Ayamaru sesuai Penjelasan Rancangan Undang-undang Kabupaten Maybrat;

7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 06/KEP/DPRP/2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. (**Bukti P-17**). Pada intinya menyebutkan kedudukan pusat Pemerintahan/Ibukota Maybrat di Maybrat;
8. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Sorong No.04/DPRD/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang persetujuan Dewan terhadap penyediaan biaya bagi Kabupaten Maybrat sebagai daerah Pemekaran;
9. Surat Gubernur Papua Nomor 135/708/SET tertanggal 7 April 2005 Perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Baru;
10. Surat Gubernur Papua Nomor 900/1189/SET tertanggal 31 Mei 2005 Perihal Dukungan Pembiayaan Bagi Kabupaten baru di Provinsi Papua;
11. Surat pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 910/041/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal surat dukungan pembentukan Kabupaten Maybrat di daerah otonom Kabupaten Sorong selatan kedudukan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek ibukota Distrik Aifat (**Bukti P-19**) *in-casu* Surat tersebut bertentangan dengan pengusulan awal aspirasi dan keinginan Masyarakat Adat Maybrat melalui musyawarah adat yang menginginkan ibukota Kabupaten Maybrat di Maybrat dan surat tersebut cacat hukum sebab tidak melalui sidang paripurna DPRD Sorong Selatan bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007;
12. Surat pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 910/042/2006 tanggal 24 Januari 2006 Perihal Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan Operasional Pegawai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak dimekarkan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan selama 3(tiga) tahun berturut-turut sejak dimekarkan, serta biaya operasional bagi pejabat yang di tempatkan menjadi tanggung-jawab pemerintah Kabupaten Sorong Selatan sejak dimekarkan;
13. Surat DPRD Kabupaten Sorong Selatan Nomor 08/KPTS/PIMP/DPRD/ SOR-SEL/2007 tanggal 2 Maret 2007 mengenai usulan pemekaran/pembentukan, penetapan kedudukan Ibukota Kabupaten daerah bawahan dan batas-batas wilayah/ daerah Kabupaten Maybrat *in-casu* surat tersebut menyetujui Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek padahal surat tersebut tidak sah/cacat hukum karena tidak melalui sidang paripurna DPRD. (**Bukti P-20**);

14. Surat Bupati Sorong Nomor X135/01 tanggal 31 Maret 2008 Perihal Pencabutan Surat Bupati Nomor 135/147/2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Maybrat, Surat keputusan ini bertentangan dengan aspirasi masyarakat Maybrat karena menunjuk Kumurkek sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, sedangkan aspirasi masyarakat Maybrat mayoritas menghendaki letak Ibukota yang strategis atau tengah-tengah yaitu di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara dapat dibuktikan dengan hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam). Hal ini jelas-jelas merupakan penyalahgunaan kewenangan/kekuasaan dari Bupati Sorong dan juga melakukan kebohongan publik terhadap Masyarakat Adat Maybrat. **(Bukti P-21)**;
15. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 137/156/Bup/SS/2008 tertanggal 13 Juni 2008 tentang Pernyataan Penyerahan Daerah Bawahan, yang menyatakan mendukung usulan Kabupaten Maybrat yang proses pengusulannya oleh pemerintah Kabupaten Sorong, mendukung pemekaran Kabupaten Maybrat dengan Ibukota Kumurkek, dengan daerah bawahan Kabupaten Maybrat dengan cakupan 6 (enam) Distrik, dan batas-batas Wilayah Kabupaten Maybrat **(Bukti P-22)** *in-casu* bertentangan dengan pengusulan awal aspirasi dan keinginan Masyarakat Adat Maybrat melalui Musyawarah Adat yang menginginkan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo;
16. Surat Gubernur Papua Barat Nomor : 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 Perihal Pemekaran Kabupaten Maybrat;
17. Keputusan Bupati Sorong Nomor 339 tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang persetujuan dukungan dana bagi penyelenggaraan Pilkada pertama kali di Kabupaten Maybrat sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
18. Keputusan Bupati Sorong Nomor 340 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang persetujuan bantuan keuangan kepada Kabupaten Maybrat sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;
19. Keputusan Bupati Sorong nomor 342 tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang persetujuan Kumurkek di Distrik Aifat sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat **(Bukti P-23)** *in-casu* telah mengabaikan dan tidak memperhatikan pengusulan awal aspirasi dan keinginan Masyarakat Adat Maybrat melalui

musyawarah adat yang menginginkan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo;

20. Keputusan Bupati Sorong Nomor 343 tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang persetujuan pelepasan beberapa Distrik dalam Wilayah Kabupaten Sorong Selatan sebagai daerah bawahan Kabupaten Maybrat;
21. Surat Bupati Sorong No.125/1031 tanggal 24 Oktober 2008 Perihal Penetapan penyempurnaan daerah bawahan dan ibukota calon Kabupaten Maybrat (di Kampung Kumurkek) (**Bukti P-24**) *In-casu* telah mengabaikan aspirasi Masyarakat Adat Maybrat mayoritas yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang menginginkan ibukota Kabupaten di Kampung Fategomi yang mengakibatkan kekecewaan Masyarakat Adat Maybrat yang ditunjukkan dengan demonstrasi dan pemalangan Kantor Bupati Sorong;
22. Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang penyerahan sebagian cakupan wilayah bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong. Surat Keputusan *a quo* sudah sesuai hasil musyawarah Baperkam yang menginginkan letak ibukota dan wilayah bawahan di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 135/42/SK/DPRD-SS/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang penyerahan sebagian cakupan wilayah bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong. Keputusan *a quo* sudah tepat sesuai aspirasi keinginan masyarakat Adat Maybrat yang menginginkan Pemekaran Kabupaten Maybrat;
24. Berita Acara kesepakatan antara Bupati Sorong Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan Nomor 903/529/BSS/2008 dan Nomor 135/41/PIMP/DPRD/SS/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang penyerahan sebagian cakupan wilayah bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong;
25. Surat Pengantar Bupati Sorong Selatan Nomor 231/58/BSS/2008 tertanggal 12 November 2008 mengirimkan kepada Bupati Sorong berupa:
 1. Surat keputusan Bupati Sorong Selatan tentang penyerahan sebagian cakupan wilayah bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong;

2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan tentang penyerahan sebagian cakupan wilayah bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong;
 3. Nota kesepakatan antara Bupati Sorong Selatan dan pimpinan DPRD Kabupaten Sorong Selatan;
 4. Hasil Musyawarah Baperkam dari 6 (enam) Distrik Induk;
 5. Data Monografi Distrik dari 6 Distrik induk;
26. Keputusan Bupati Sorong Nomor 347 Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang cakupan wilayah bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat dan Ibukota calon Kabupaten Maybrat (di Kampung Kumurkek) *in-casu* telah mengabaikan aspirasi Masyarakat Adat Maybrat mayoritas yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang menginginkan Ibukota Kabupaten di Kampung Fategomi yang mengakibatkan kekecewaan masyarakat Maybrat yang ditunjukkan dengan demonstrasi dan pemalangan kantor Bupati Sorong;
27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Nomor 160/233/DPRD/PB/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yang menetapkan kedudukan pusat pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat yaitu Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara Wilayah Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan aspirasi Masyarakat Adat Maybrat mayoritas menginginkan ibukota di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara;
28. Surat DPRD Daerah Papua Barat Nomor 162/233/DPRD-PB/12/2008 perihal Pokok-pokok pikiran yang ditujukan kepada DPR RI *cq.* Ketua Komisi II DPR RI tertanggal 27 November 2008 yang isinya DPRD Provinsi Papua Barat merekomendasikan kepada Pemerintah dan DPR RI khususnya Panitia Kerja Pemekaran Komisi II DPR RI agar mengambil Keputusan yang arif dan bijaksana untuk menetapkan jumlah daerah cakupan Calon Kabupaten Maybrat sesuai Kesepakatan Musyawarah Adat dan Loka-karya, Suku Besar Maybrat yang meliputi 11 (sebelas) Daerah Bawahan serta memutuskan Posisi Ibukota pada titik tengah yakni **Distrik Aitinyo Utara** sehingga mudah diakses oleh ketiga daerah. (**Bukti P-18**);

29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Sorong Nomor 19/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Sorong terhadap cakupan wilayah bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;
30. Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat telah menyetujui pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat dengan Ibukota di Kumurkek daerah bawahan calon Kabupaten Maybrat dengan cakupan 6 (enam) Distrik antara lain Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Aifat Selatan, Distrik Aifat Utara, Distrik Mare dan Distrik Ayamaru Utara serta batas wilayah Kabupaten Maybrat. *Keputusan ini cacat hukum karena bertentangan dengan pengusulan awal aspirasi dan keinginan Masyarakat Adat Maybrat melalui Musyawarah Adat yang menginginkan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Fategomi Distrik Aitinyo Utara dan Keputusan Gubernur Papua Barat tersebut juga berten-tangan dengan Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat yang menyetujui, mendukung aspirasi Masyarakat Adat Maybrat sesuai musyawarah Baperkam. Karena keputusan Gubernur Papua Barat secara langsung telah memecah belah Kesatuan dan Persatuan Masyarakat Adat Maybrat dan mengadu domba antara sesama orang Maybrat yang akhirnya menimbulkan konflik horizontal antara suku Maybrat yang Pro ibukota di Kampung Kumurkek dan yang Pro Ibukota di Kampung Fategomi. (Bukti P-25);*
31. Keputusan Bupati Sorong Nomor 349 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.

D. Analisa Hukum:

1. bahwa dengan penetapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kampung Kumurkek kenyataannya merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik dan tidak memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya menampilkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) didalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 bertentangan dengan Pasal 28H, yaitu "*setiap orang berhak hidup sejahtera*

lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Khususnya Masyarakat Adat Maybrat kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik Pelanggaran HAM, dan upaya penyelesaian masalah undang-undang tersebut selama ini tidak di tanggapi pemerintah pusat dan daerah serta kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan;

2. bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek adalah sangat tidak tepat sebab tidak terdapat fasilitas infrastruktur dasar untuk pemekaran wilayah seperti sarana dan prasarana umum untuk kepentingan pemekaran daerah sehingga bertentangan dengan tujuan pemekaran yaitu mengurangi rentang kendali proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat, tidak tercipta/tersedia lapangan kerja, tidak terciptanya kesejahteraan bagi kelangsungan hidup Masyarakat Maybrat sehingga bertentangan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
3. bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 "Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat "merupakan pengabaian Hak Hak Dasar Penduduk Asli, beserta hak-hak tradisional Kelompok Masyarakat Maybrat yang masih hidup dan dihormati karena mengabaikan/bertentangan aspirasi sebagian besar Kelompok Masyarakat Maybrat. **Yang benar** Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek seharusnya memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian Masyarakat Maybrat dengan partisipasi/ikut serta aktif Kelompok Masyarakat Maybrat dalam merumuskan kebijakan daerah, menen-tukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat, melestarikan budaya sebagai bentuk aktualisasi jati diri Rakyat Maybrat dan pengakuan terhadap eksistensi Kelompok Masyarakat Maybrat;
4. bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek tidak layak karena faktor-faktor baik kemam-puan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah

Penduduk, luas wilayah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain seperti: pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan *tidak mendukung*;

5. bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek tidak sesuai dengan kondisi cakupan wilayah dan lokasi calon ibukota yang jauh. Kemudian Sarana dan prasarana pemerintahan yang minim sehingga daerah Kabupaen Maybrat tidak dapat tumbuh, tidak berkembang dan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal. Kemudian tidak mampu menumbuhkan kembangkan ekonomi masyarakat, tidak bisa membuka lapangan kerja yang baru sehingga kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud;

6. bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang letak Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 tanggal 11 November 2004 *a quo* ;

Berdasarkan hal-hal uraian di atas dengan ini para Pemohon minta untuk diputus dalam Permohonan Pengujian Materil Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, hal-hal yang dimohonkan sebagai berikut:

Petitum

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada Pasal 28H ayat (1) *“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh Pelayanan kesehatan”*;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 7 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan dari para Tokoh Masyarakat Etnis Maybrat dan Tamrau di Kabupaten Sorong;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maybrat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat dari Forum Komunikasi Kelurahan Ayamaru Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 20 Oktober 2008;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat dari Badan Perwakilan Kampung-Kampung Se-Distrik Ayamaru Utara bertanggal 24 Oktober 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat dari Badan Perwakilan Kampung-Kampung pada Distrik Mare bertanggal 23 Oktober 2008, 24 Oktober 2008, dan 25 Oktober 2008;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat dari Badan Perwakilan Kampung-Kampung pada Distrik Aitinyo Nomor 01 Tahun 2008 tanggal 9 Agustus 2008 yang diserahkan kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan melalui surat Nomor 125/98/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat dari Badan Perwakilan Kampung-Kampung se-Distrik Aifat;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Dukungan Usulan Pemekaran Kabupaten Maybrat dari Badan Perwakilan Kampung-Kampung se-Distrik Aifat Timur;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berkas Musyawarah Acara Adat II Masyarakat Dalam Rangka Penetapan Ibukota Kabupaten Maybrat bertanggal 19 Januari 2009;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Panitia Sidang Adat Masyarakat Maybrat II 2009 Nomor 02/PAN/SA/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditujukan

kepada Menteri Dalam Negeri *cq.* Dirjen Otda perihal Pernyataan Sikap Politik;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung-Kampung se-Distrik Ayamaru;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung-Kampung se-Distrik Aitinyo bertanggal 20 Januari 2009;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung-Kampung se-Distrik Ayamaru Utara;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Hasil Musyawarah Badan Perwakilan Kampung-Wompa Distrik Aifat Timur Nomor 06 Tahun 2009 tanggal 21 Januari 2009;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 05/DPRD/SRG/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 02/KPTS/DPRD/SRG/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 06/KEP-DPR/2007 tanggal 30 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat Nomor 162/233/DPRD-PB/XII/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Pokok-pokok Pikiran;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 910/041/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Surat Dukungan;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 08/KPTS/PIMP/DPRD/SORSEL/2007 tanggal 2 Maret 2007 mengenai Usulan Pemekaran/Pembentukan Penetapan Kedudukan Ibukota Kabupaten Daerah Bawahan dan Batas-batas Wilayah/Daerah Kabupaten Maybrat;

21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Sorong Nomor X135/01 tanggal 31 Maret 2008 perihal Pencabutan Surat Bupati Nomor 135/147/2008 tanggal 13 Februari 2008 tentang Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Maybrat;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Daerah Bawahan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 137/156/Bup/SS/2008 tanggal 13 Juni 2008;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Nomor 342 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Persetujuan Kumurkek Di Distrik Aifat Sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Bupati Sorong Nomor 125/1031 tanggal 24 Oktober 2008 perihal Penetapan Penyempurnaan Daerah Bawahan dan Ibukota Calon Kabupaten;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Maybrat Sebagai Kabupaten Pemekaran Dari Kabupaten Sorong Di Provinsi Papua Barat;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM tanggal 18 Desember 2008;

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2009, sebagai berikut:

Saksi Drs. Silas Antoh

- Bahwa penjelasan Ketua DPRD Provinsi Papua Barat sesuai dengan kesaksian saksi. Baik dari segi antropologi, pendidikan, pemerintahan maupun pembangunan, itu memang bertitik tolak dari Aitinyo yang disebut Maybrat;
- Bahwa saksi menghadiri pertemuan yang dilaksanakan sebelum pengesahan Undang-Undang. Dalam pertemuan tersebut ditetapkan ibu kota berada di segitiga emas yaitu di kampung Fategomi yang merupakan titik pertemuan antara Aifat, Aitinyo, dan Ayamaru;
- Bahwa saksi pada dasarnya setuju dengan pemekaran Sorong dengan Maybrat;

- Bahwa menurut saksi mayoritas masyarakat Aitinyo dan Ayamaru tidak menerima ibu kota Maybrat di Kumurkek karena yang meletakkan pembangunan pemerintahan pendidikan adalah dari Aitinyo dan Ayamaru dan sarana prasarana yang lengkap terutama berada di Ayamaru;
- Bahwa jumlah penduduk di dua kecamatan yaitu Kecamatan Aitinyo dan Ayamaru sejumlah 27 ribu;
- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat yang ikut dalam pembahasan ibu kota Maybrat yaitu di Kampung Fategomi, termasuk pembahasan mengenai batas-batas wilayah;
- Bahwa di dalam musyawarah tersebut semua sepakat untuk di segitiga emas, sedangkan masyarakat dari Aifat yang meminta di Kumurkek tidak hadir tetapi ada satu yang hadir dan ikut tanda tangan namun dianggap tidak mewakili;
- Bahwa saksi hanya mendengar adanya surat yang ditandatangani oleh mantan Bupati Jhon Wanane terkait dengan ibukota Maybrat;

Saksi Drs. Dorthois Fred Kambuaya

- Bahwa saksi lahir di distrik atau Kecamatan Ayamaru dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Kota Sorong, namun sekarang sudah pensiun;
- Bahwa proses terbentuknya pemekaran Kabupaten Maybrat dimulai pada tahun 2003 dan penggagasnya adalah mantan Bupati Kabupaten Sorong Dr. Jhon Wanane, S.H. M.Si., gagasan tersebut disambut dan didukung sepenuhnya oleh segenap komponen masyarakat yang berasal dari etnis Maybrat yang meliputi 3 distrik yang dinamakan Distrika Ayamaru, Distrik Aitinyo, dan Distrik Aifat, lazim dikenal dengan A.3. Gagasan ini didukung dan prosesnya diserahkan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam pengajuan Rancangan Undang-Undang Kabupaten Maybrat yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, tidak disebutkan ibukota Maybrat di Kumurkek, hanya menyebutkan Maybrat. Dalam lokakarya I tahun 2006 yang juga diikuti saksi, Ketua DPRD Papua Barat, Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen) menyepakati beberapa hal, di antaranya: 1) kalau ibukota berkedudukan di Distrik Ayamaru, Kelurahan Mefkajin terlalu jauh dan rentan kendali pemerintahan tidak efektif; 2) kalau berkedudukan di ibukota Distrik Aitinyo terlalu jauh juga dari segi rentang kendali dan kurang menguntungkan distrik yang lain. Oleh karena itu semua sepakat baik dari tokoh adat, tokoh

masyarakat, kepala-kepala desa, pemuda, tokoh intelektual, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat maupun Rektor Uncen memilih satu titik tengah yang memungkinkan untuk di akses dan pemerintahan dapat dengan mudah memberikan pelayanan kepada ketiga distrik yang ada, yaitu yang dikatakan segitiga emas, yang ada di kampung Fategome;

- Bahwa setelah semua sudah sepakat dalam proses selanjutnya, yaitu persidangan di DPR dalam tempo singkat berubah nama menjadi Kumurkek. Menurut Pemerintah, perubahan tersebut merupakan kehendak masyarakat;
- Bahwa pertimbangan dipilihnya segitiga emas karena masalah lingkungan, yaitu agar danau di Ayamaru tidak tercemar karena merupakan sumber kehidupan protein ikan untuk masyarakat di Ayamaru dan Aitinyo. Bahkan berdasarkan kajian ilmiah dari Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran merekomendasikan ibu kota berkedudukan di titik tengah, di segitiga emas yang ada di Fategome;
- Bahwa mengenai rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atau DPRP Papua, saksi hanya mendengar adanya rekomendasi pembentukan Kabupaten Maybrat yang beribukota di segitiga emas, Fategomi tetapi tidak pernah membaca rekomendasi tersebut;
- Bahwa suku atau etnis cuma satu saja yaitu etnis Maybrat, hanya dikelompokkan menjadi 3 tempat diam/tempat tinggal yaitu Distrik Ayamaru, Distrik Aitinyo, dan Distrik Aifat. Ketiga distrik tersebut merupakan satu kesatuan etnis sosial budaya yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Penduduknya yang paling banyak terdapat di Distrik Ayamaru, kemudian Distrik Aitinyo. Keduanya sudah ada sejak zaman penjajahan Pemerintah Belanda. Sedangkan Distrik Aifat merupakan distrik yang setelah integrasi masuk ke Pemerintah Indonesia;
- Bahwa Distrik Aifat pada waktu Pemerintah Belanda, pemerintahannya di Fuoh di tepi Sungai Kamundan tetapi setelah terjadi pergolakan politik antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda mengenai perebutan Papua atau Irian Barat maka terjadi kekhawatiran kalau Fuoh merupakan tempat yang mudah terjadi infeliterasi ataupun masuknya mata-mata dari Indonesia sehingga dipindahkan tanpa proses hukum atau surat keputusan ke Kumurkek pada 1960, sedangkan distrik yang lain sudah ada sejak 1942;
- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi setelah terjadi pemekaran dan penetapan Undang-Undang yang menetapkan bahwa Kumurkek menjadi

ibukota Kabupaten Maybrat maka terjadi konflik horizontal di ketiga distrik tersebut, yaitu antara Distrik Ayamaru dan Aitinyo yang berhadapan dengan Distrik Aifat;

- Bahwa seharusnya pemekaran memberikan kesejahteraan dan ketenangan. Tetapi terjadi justru terbalik karena penentuan ibukota yang seolah-olah ini kehendak Pemerintah baik pusat maupun Provinsi Papua Barat yang ingin memecah belah persatuan dan persatuan masyarakat;
- Bahwa dalam satu musyawarah yang juga dihadiri oleh Ketua DPRD sudah ada kesepakatan untuk memilih satu titik di segitiga emas di Fategome sebagai ibukota. Tetapi tiba-tiba kesepakatan itu saat-saat akhir berubah di DPR-RI;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya menyebutkan di Maybrat dan tidak menyebut nama lain. Saksi berharap supaya Pasal 7 dapat di revisi sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

Saksi Soleman NAA, S.Sos., M.Si.

- Bahwa pada prinsipnya pemekaran Kabupaten Maybrat adalah atas aspirasi dari masyarakat yang disampaikan kepada Bapak Bupati Sorong yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Dr. Jhon Wanane, yaitu sekitar bulan Januari 1999 dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk menghidupi kabupaten ini. Pada 2001, tokoh masyarakat dan tokoh adat bertemu dengan Bupati guna membicarakannya lagi. Kemudian pada 2003, kembali aspirasi disampaikan kepada Bupati Sorong. Oleh karena desakan-desakan masyarakat dan tokoh adat, Bupati Sorong pada 2005 membuat surat kepada Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR-RI dan DPD-RI supaya kabupaten Maybrat dimekarkan menjadi kabupaten sendiri. Selanjutnya sekitar bulan Mei 2006 disusul dengan musyawarah adat yang menyatakan bahwa ibu kota Kabupaten Maybrat adalah daerah segitiga emas di Fategomi dan untuk sementara pemerintahannya dilaksanakan di Ayamaru. Pemilihan ibu kota di daerah segitiga emas merupakan titik tengah supaya masyarakat Kumurkek dan Ayamaru tidak terlalu jauh untuk berurusan dengan Pemerintah Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Rancangan Undang-Undang akan tetapi setelah Undang-Undang disahkan, Ibu kota Kabupaten Maybrat berada di Kumurkek. Terhadap hal tersebut masyarakat dan tokoh adat menemui saksi kemudian ke Departemen Dalam Negeri dan bertemu dengan Direktur Jenderal Otonomi

Daerah kemudian disarankan untuk membuat musyawarah Baperkam. Dari musyawarah Baperkam yang terdiri dari 108 kampung, 58 kampung menyatakan ibukotanya ada di segitiga emas dan yang 50 kampung menyatakan di Kumurkek;

- Bahwa kedudukan saksi adalah tokoh intelektual dari Kabupaten Maybrat yang mengikuti proses pemekaran kabupaten tersebut;
- Bahwa alasan 58 kampung tidak memilih di Kumurkek di antaranya adalah: 1) Jarak yang jauh dekat jika ibukota berada di Kumurkek; 2) fasilitas dan efektifitas dari pada pelayanan barangkali juga terhambat karena fasilitas untuk menunjang berjalannya pemerintahan yang belum tersedia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibukota Kumurkek sudah diresmikan di Bandara Ambuaya akan tetapi pemerintahannya belum dilaksanakan di Kumurkek melainkan di Kabupaten Induk yaitu Sorong;

Saksi Agustinus Edward Fatem, SmHk.

- Bahwa proses pemekaran Kabupaten Maybrat sejak Bapak John Piet Wanane, S.H. sebagai Bupati Kabupaten Sorong;
- Bahwa pada awal usulan pemekaran, ada 2 (kelompok), kelompok sipolosea mengusulkan pemekaran Kabupaten Rumanaraya bukan Kabupaten Maybat. Selanjutnya dalam pembahasan di DPR dikatakan bahwa dokumen awal ibu kota Maybrat di Kumurkek.
- Bahwa menurut saksi, dokumen awal dari John Piet Wanane yang mengusulkan ibu kota Kabupaten Maybrat di Maybrat. Itu dituangkan dalam Ampres, Pasal 7 Undang-Undang Kabupaten Maybrat menyebutkan ibukota di Maybrat bukan di Kumurkek. Kalau yang menunjukan ibu kota di Kumurkek adalah surat dinas biasa bukan surat keputusan bupati Sorong. Jadi apakah dasar Panja atau Komisi II DPR RI dan Mendagri menentukan Ibukota Kabupaten Maybrat di KumurKek? Seharusnya dasarnya dari surat keputusan bupati bukan dari surat dinas biasa.
- Bahwa pada musyawarah Badan Perwakilan Kampung (Baperkam) diadakan satu kali lokakarya. Suara mayoritas menunjukkan bahwa ibu kota harus di Distrik Aitinyo Utara di Kampung Fategomi. Demikian juga dengan dua kali Baperkam lagi, satu kali di tahun 2008 juga mayoritas menunjukkan bahwa ibukota harus terletak di Fategomi, distrik Aitinyo Utara. Pada 2009, musyawarah Baperkam, suara mayoritas menunjukkan bahwa ibukota harus di

Kampung Fategomi distrik Aitinyo Utara. Inilah aspirasi dari masyarakat jangan sampai pemerintah pusat membuat konflik berkepanjangan karena melakukan suatu kejahatan korporasi yang berhubungan dengan administrasi. Pasal 7 tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Suara Baperkam menunjukkan ibu kota di Fategomi, kenapa sampai dialihkan dalam undang-undang di Kumurkek. Bahwa dirinya mewakili distrik satu Aifak mengikuti proses Baparkasmus sampai mengadakan lokakarya di Aryamaru.

Ahli Dr. JP. Wanane, SH., M.Si.

- Bahwa pemekaran Kabupaten Maybrat dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Jadi proses pemekaran kabupaten ini berdasarkan persyaratan teknis, administrasi, fisik, dan ditambah dengan kajian akademik. Untuk kajian akademik dari Universitas Padjajaran dan juga dari Universitas Indonesia;
- Dari data-data yang diperoleh dari langkah-langkah di atas, dituangkan dalam peraturan-peraturan yakni: 1) Surat Keputusan dari Ketua DPRD Kabupaten Sorong Nomor 03/KPTS/DPRD/SRG/2004 yang menyebutkan nama kabupaten itu Maybrat. Kemudian tempat kedudukannya di Maybrat yaitu di Distrik Aitinyo atau segitiga emas; 2) Surat Keputusan DPRD Sorong Nomor 5/DPRD/SRG/2007 menyebutkan nama kabupaten itu Maybrat dan tempat kedudukannya di Distrik Aitinyo dalam segitiga emas; 3) Keputusan Bupati Sorong Nomor 99 Tahun 2005 menyebutkan di Pasal 2 bahwa ibu kota itu di Maybrat. Kemudian tempat kedudukan dalam Pasal 11 disebutkan tempat kedudukan ibukota di Distrik Aitinyo; 4) Keputusan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2006 juga menyebutkan secara khusus diktum pertama bahwa nama kabupatennya Maybrat dan tempat kedudukannya di Aitinyo atau yang disebut dengan segitiga emas; 5) Surat Gubernur Papua Nomor 115/708/SET tanggal 7 April 2005 tidak menyebutkan tempat kedudukan tapi menyebutkan nama kabupatennya Maybrat; 6) Surat Gubernur Nomor 900/1189/SET tanggal 3 Mei 2005 tentang dukungan pembiayaan, nama kabupatennya tetap Maybrat; 7) Surat Bupati Sorong Nomor 135/147/2008 tentang Ibukota Kabupaten Maybrat tanggal 13 Februari 2008 menyebutkan ibukota itu di Maybrat ini bupati sekarang, keputusan dari bupati sekarang, lalu ibukotanya itu di Distrik Aitinyo Utara, dalam hal ini segi tiga emas. Di dalam keputusan Bupati Sorong menegaskan bahwa nama kabupaten dan tempat kedudukan ini tidak boleh

diganggu gugat oleh siapapun. Itu penegasan bupati dalam surat keputusan bukan surat keputusan tapi surat biasa; 8) Surat Bupati Sorong Nomor X/135/01 tertanggal 31 Maret 2008 yang isinya membatalkan dan mencabut Surat Bupati Sorong Nomor 135/147/2008 tertanggal 13 Februari 2008 yang menyebutkan nama kabupatennya Maybrat ibukotanya itu di Kumurkek Distrik Aifat. Ini merupakan surat biasa; 9) Kemudian juga ada telaahan staf yang dibuat oleh kelompok yang mengatasnamakan Bupati Sorong yang dibuat tanggal 24 September 2004 yang menyebutkan ibukota di Kumurkek. Itulah yang kemudian disebut keputusan. Padahal yang terkait dengan pemekaran Kabupaten Maybrat adalah surat yang Nomor 99 Tahun 2005; 10) Surat Bupati Sorong Tanggal 10 Agustus 2006 Nomor 135/381/2006 yang menetapkan ibukota di Maybrat dan tempat kedudukannya Distrik Aitinyo yaitu segitiga emas. Jadi surat ini yang kemudian dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik untuk meminta supaya proses pemekaran wilayah Maybrat ini mejadi kabupaten tersendiri dan diproses melalui hak inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Bahwa dalam musyawarah adapt masyarakat Maybrat pada tahun 2006 disepakati untuk menetapkan Maybrat itu nama kabupatennya kemudian tempat kedudukannya itu di Distrik Aitinyo di segi tiga emas itu;
- Bahwa DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) tanggal 29 Agustus 2007 melalui keputusan Nomor 135/1039 menyebutkan Maybrat itu nama kabupatennya dan berkedudukan di Maybrat segitiga emas atau Aitinyo Utara. Secara jelas disebut ibukotanya yaitu Aitinyo Utara. Demikian juga rekomendasi dari DPR Provinsi Papua tanggal 29 Agustus 2007 menyebutkan nama kabupatennya Maybrat kemudian kedudukannya di Maybrat. Kemudian Surat Keputusan DPRP tanggal 30 Agustus Nomor 06/Kep-DPRP/2007 yang juga menetapkan nama kabupatennya Maybrat dan ibukotanya berkedudukan di Maybrat. Selanjutnya Surat Keputusan dari DPRD Provinsi Papua Barat tanggal 27 November 2008 Nomor 168/233/DPRD-PB/XII/2008 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua Barat, menyebutkan ibukotanya di Maybrat dan tempat kedudukannya secara tegas disebutkan Distrik Aitinyo Utara. Kemudian yang berikutnya adalah surat biasa yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua Barat tanggal 16 Juni 2008 Nomor 125/524/GPP/2000 yang menyebutkan ibukota kabupaten ini berada pada Maybrat sedangkan nama

kabupatennya tetap di Maybrat. Surat inilah yang menimbulkan konflik, padahal ini surat biasa bukan keputusan;

- Bahwa kalau membaca data-data hukum ini dari sejak pemekaran distrik-distrik itu sampai dengan diusulkan, pemekaran diusulkan melalui hak inisiatif DPR bahkan sampai kepada presentasi saya kepada Komisi II itu dua kali kemudian kepada DPRD juga satu kali itu semuanya menyebut nama kabupaten ini kabupaten Maybrat dan Ibukotanya itu di Maybrat. Yang dimaksudkan Maybrat ini adalah di segi tiga emas itu atau di distrik Aitinyo Utara yaitu Kampung Fatigomi. Proses itu sampai di Badan Tim Verifikasi di Panitia Legislasi di Komisi II di Panja, baik nama kabupaten maupun tempat kedudukannya tidak ada perubahan-perubahan. Sedangkan usulan dari kelompok masyarakat dari Aifat adalah Kabupaten Rumanaraya.

Ahli Yulianus Antoh, SH., M.Si.

- Bahwa pada waktu selesai persidangan di DPR, Menteri Dalam Negeri menyatakan setelah hasil sidang ditetapkan dan disahkan, akan menyampaikan surat kepada Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan untuk memfasilitasi musyawarah Baperkam terkait dengan penentuan ibu kota Kabupaten Maybrat;
- Bahwa proses awal dari semua surat keputusan menyebutkan ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Distrik Aitinyo Utara Kampung Fategomi;
- Bahwa masyarakat di Distrik Ayamaru dan Aitinyo yang merupakan penduduk mayoritas tidak mau ibu kota ada di Kumurkek tetapi harus berada di titik tengah. Selain itu berharap sambil menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan berada di Sorong;
- Bahwa di samping secara proses yang menunjukan ibu kota harus berada di Aitinyo Utara, juga secara realita kalau ibu kota di Kumurkek maka akses ekonomi masyarakat menjadi sulit karena jaraknya yang jauh dan biaya yang mahal.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah yang diwakili oleh Andi Mattalatta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan H. Mardiyanto Menteri Dalam Negeri, memberi keterangan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian Salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 195.18/MK/III/2009, bertanggal 23 Maret 2009, para Pemohon yang menyatakan diri berkedudukan sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang diwakili oleh Kepala-Kepala Suku. Kemudian berdasarkan Penyampaian Salinan Perbaikan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 239.18/MK/III/2009, bertanggal 13 April 2009, para Pemohon mengoreksi/memperbaiki kedudukannya dalam permohonan ini, yaitu sebagai perseorangan warga Negara Indonesia, guna mengajukan Permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* yang menentukan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek Distrik Aifat, secara geografis letaknya terlalu jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat banyak, belum memiliki sarana dan prasarana, serta infrastruktur guna menunjang kelangsungan kelancaran pemerintahan (antara lain belum dibangun jembatan yang menghubungkan daerah satu dengan lainnya, gedung-gedung pemerintahan belum tersedia, letaknya jauh dari bandara, belum ada sarana komunikasi, belum ada bank dan masih sedikit sekolah dasar);
- 3) Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan kemacetan dan menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah menciptakan ketidak efektifan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, dapat menimbulkan konflik horizontal sesama warga masyarakat, menimbulkan kesengsaraan dan menimbulkan kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya;
- 4) Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang *a quo*, *in casu* ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, penetapannya belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat dari Kampung Kumurkek untuk melepaskan atau menyerahkan tanah adatnya kepada Pemerintah guna dibangun sarana dan prasarana pemerintahan Kabupaten Maybrat;
- 5) Singkatnya menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* telah menghilangkan

aspirasi keinginan masyarakat, telah menghilangkan pengaturan dan pengurusan kepentingan kelompok masyarakat Maybrat yang telah ada dan dipertahankan secara turun temurun, yang pada gilirannya ketentuan *a quo* tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak memberikan kepastian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan karenanya menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dianggap telah merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikahulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

Menurut Pemerintah, permohonan para Pemohon tidak fokus, kabur, dan tidak jelas (*obscuur libels*), utamanya dalam memposisikan kedudukan hukumnya (*legal standing*), apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, atau sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, karena ketidaktegasan demikian dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Jika para Pemohon kedudukannya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, maka menurut Pemerintah, para Pemohon telah keliru daiam memahami secara konprehensif maksud dan tujuan pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 itu sendiri, karena pembentukan Kabupaten Maybrat merupakan perwujudan dari kehendak, keinginan dan aspirasi masyarakat itu sendiri, sedangkan penentuan Kumurkek Distrik Aifat sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, merupakan pilihan kebijakan yang dianggap paling tepat. Jika dalam praktiknya terdapat keberatan-keberatan maka hal demikian merupakan dinamika kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Dengan perkataan lain ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) atau setidaknya tidak terkait sama sekali dengan kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan ini;
2. Jika para Pemohon kedudukannya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, maka menurut Pemerintah, para Pemohon harus dapat membuktikan apakah benar sebagai "*kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*" [*vide* Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi];
 Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapat (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-VI/2008), bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya, yang harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam undang-undang. Selain itu, sebagai tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*) apabila setidaknya

mengandung unsur-unsur ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), ada pranata pemerintahan adat, ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, ada perangkat norma hukum adat, dan khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007);

Dari uraian tersebut di atas, Pemerintah memohon agar para Pemohon membuktikan terlebih dahulu, apakah benar para Pemohon sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum adat sesuai dengan syarat dan ketentuan di atas, khususnya masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat;

Jika demikian halnya menurut Pemerintah, yang terjadi adalah bukan masalah konstitusionalitas keberlakuan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, baik secara keseluruhan maupun sebagian, atau dengan perkataan lain bahwa keberatan-keberatan para Pemohon adalah berkaitan dengan masalah pelaksanaan (implementasi) yang berkaitan dengan tindakan-tindakan administratif untuk menentukan pilihan yang dianggap paling cocok guna memilih salah satu daerah/lokasi tertentu untuk dijadikan sebagai ibukota kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat, dan yang dijadikan pilihan adalah Kumurkek Distrik Aifat sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu;

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi

berpendapat lain, berikut ini disampaikan penjelasan Pemerintah tentang materi pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT.

Sehubungan dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, yang menyatakan:

"Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat".

Ketentuan tersebut di atas oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Terhadap anggapan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon tidak termasuk sengketa konstitusional (*constitutional dispute*) antara materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena para Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji (*vide* Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).
2. Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, yang menentukan pilihan Kumurkek Distrik Aifat sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, telah melalui berbagai pertimbangan dan masukan dari pihak-pihak terkait (Pemerintah Daerah maupun masyarakat setempat), karenanya menurut Pemerintah adalah salah alamat dan tidak relevan apabila pemilihan/penentuan Ibukota Kabupaten tersebut oleh para

Pemohon dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur tentang hak setiap orang untuk bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, guna memperoleh kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin.

3. Bahwa memperhatikan point 1 dan 2 di atas, menurut Pemerintah yang semestinya dilakukan oleh para Pemohon adalah ikut berpartisipasi secara aktif untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten induk untuk mempercepat proses pembangunan sarana dan prasarana, melengkapi alat-alat pemerintahan agar roda perekonomian dapat tumbuh guna mewujudkan ketertiban masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan layanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
4. Bahwa menurut Pemerintah, jikaalaupun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya, dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, justru dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian untuk menentukan dimana letak Ibukota Kabupaten Maybrat, apakah di Kumurkek Distrik Aifat, Maybrat Distrik Aitinyo Utara atau di Ayamaru, karena tidaklah mungkin penetapannya dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan yang hirarkhinya di bawah Undang-Undang.
5. Bahwa Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, telah melalui prosedur, proses dan mekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tergambar dalam kronologis di bawah ini:
 - a. Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat telah melalui proses pembentukan daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 1. Inisiatif DPR-RI Nomor LG.01/9580/DPR-RI/2007 Tanggal 10 Desember 2007;
 2. Surat Presiden RI Nomor 04/Pres/02/2008 Tanggal 1 Februari 2008;
 3. Pengesahan Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPR-RI Tanggal 19 Desember 2008;

4. Pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009 oleh Presiden RI;
- b. Mekanisme pembentukan daerah otonom Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, telah dilaksanakan sesuai dan meliputi persyaratan Administrasi, Teknis dan Fisik Kewilayahan antara lain:
 1. Aspirasi sebagian besar Masyarakat Kabupaten Sorong dalam bentuk Keputusan Baperkam/BPD untuk Desa, dan atau Forum Komunikasi Kelurahan, lebih 2/3 dari jumlah Baperkam;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong:
 - a) Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 02/KPTS/DPRD/KAB/SRG/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sorong, kedudukan Ibukota di Kumurkek Distrik Aifat;
 - b) Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 05/DPRD/SRG/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perubahan Kedua atas Kep DPRD Kabupaten Sorong Nomor 02/KPTS/DPRD/SRG/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong, kedudukan Ibukota dipindahkan dari Distrik Aitinyo ke Maybrat dan sementara di Distrik Ayamaru;
 - c) Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 19/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Sorong terhadap Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;
 - d) Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Selatan Nomor 135/42/SK/DPRD-SS/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong;
 3. Surat/Keputusan Bupati Sorong:
 - a) Surat Bupati Sorong Nomor 146.1/24/2003 tanggal 22 Desember

- 2003 perihal Usul Pemekaran Kabupaten Maybrat di Kabupaten Sorong;
- b) Surat Bupati Sorong Nomor X 135/01 tanggal 31 Maret 2008 Perihal Pencabutan Surat Bupati Nomor 135/147/2008 tentang Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Maybrat, Kedudukan Ibukota di Kumurkek Distrik Aifat dan cakupan Wilayah 6 Distrik;
 - c) Keputusan Bupati Sorong Nomor 353A Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Penerimaan Atas Penyerahan 11 Distrik Wilayah Bawahan Calon Kabupaten Maybrat dari Kabupaten Sorong Selatan;
 - d) Keputusan Bupati Sorong Nomor 349 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;
 - e) Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sarong, Cakupan Wilayah yang lepas 11 Distrik;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat/DPRD Provinsi Papua:
- a) Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 10/PIMDPRD/2005 tanggal 2 Maret 2005 tentang Persetujuan Pemekaran/ Pembentukan Kabupaten Maybrat, kedudukan Ibukota di Kumurkek Distrik Aifat;
 - b) Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 160/233/DPRD/PB/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Persetujuan/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, kedudukan Ibukota di Maybrat Distrik Aitinyo Utara;
 - c) Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 160/233/DPRD/PB/2008 tanggal 27 Nopember 2008 mengenai Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) selama 2 tahun berturut-turut;

- d) Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 160/233/DPRD/PB/2008 tanggal 27 November 2008 mengenai Dukungan Dana untuk Pelaksanaan Pilkada pertama kali sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 5. Surat/Keputusan Gubernur Papua Barat:
 - a) Surat Gubernur Papua Nomor 135/708/SET tanggal 7 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Baru, Ibukota berkedudukan di Kumurkek;
 - b) Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal Pemekaran 1. Kabupaten Tambrau, dan 2. Kabupaten Maybrat;
 - c) Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 Perihal Pemekaran Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat, Ibukota berkedudukan di Kumurkek;
 - d) Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat, cakupan wilayah 6 distrik Ibukota berkedudukan di Kumurkek;
 - e) Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 mengenai Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - f) Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 mengenai Dukungan Dana untuk Pelaksanaan Pilkada sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 6. Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR-RI, mengusulkan pembentukan Kabupaten Maybrat dengan Cakupan Wilayah 6 Distrik dan Kedudukan Ibukota di Kumurkek;

Dari penjelasan di atas, Pemerintah berpendapat bahwa para Pemohon tidak dapat menguraikan secara jelas dan rinci dalam permohonannya, apakah benar telah terjadi/timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh para Pemohon atas keberlakuan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, dan apakah benar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dari seluruh uraian permohonannya para Pemohon hanya mengutarakan seolah-olah ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dapat menimbulkan hilangnya sebagian aspirasi masyarakat setempat, telah menghilangkan pengaturan dan pengurusan kepentingan kelompok masyarakat Maybrat yang telah dipertahankan secara turun temurun, dan adanya kekhawatiran tidak terpenuhinya rasa keadilan serta tidak terciptanya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan perkataan lain, menurut Pemerintah permohonan para Pemohon sama sekali tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan norma yang dimohonkan untuk diuji, karena pada hakikatnya yang dialami oleh para Pemohon adalah adanya suatu keinginan agar Ibukota Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat tidak berada di Kumurkek Distrik Aifat, tetapi di daerah lain yang sesuai dengan keinginan para Pemohon. Karena itu sudah tepat dan sepatutnyalah jika Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan bahwa sampai saat ini penyelenggaraan pemerintahan maupun proses interaksi antar masyarakat Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, seperti hal-hal di bawah ini:

1. Pejabat Bupati dan Sekretaris Daerah (SETDA) sebagai alat kelengkapan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat sudah dilantik;
2. Pegawai Negeri Sipil (PNG) sebagai aparatur Pemerintah Daerah guna melayani masyarakat telah dilimpahkan dari Kabupaten Sorong (Kabupaten Induk) ke Kabupaten Maybrat;
3. Sedang dilakukan verifikasi penyerahan aset dari Kabupaten Sorong (Kabupaten Induk) ke Kabupaten Maybrat;
4. Dana Otonomi Khusus (Otsus) sudah dialokasikan;
5. Telah dialokasikan (direalisasikan) dana infrastruktur sebesar Rp 10 miliar dari Provinsi Papua Barat ke Kabupaten Maybrat;

6. Telah dilakukan kegiatan/acara-acara syukuran oleh masyarakat setempat (baik masyarakat yang berada di Kabupaten Sorong maupun yang berada di Kabupaten Maybrat) atas terbentuknya dan mulai berjalannya penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat;
7. Telah diselenggarakan upacara-upacara hari besar nasional, misalnya upacara Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah keberlakuan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 September 2009, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat yang berbunyi sebagai berikut:

"Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat".

B. Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional yang dianggap Para Pemohon Dirugikan Oleh Berlakunya Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat

- 1) Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* yang menentukan Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek Distrik Aifat, secara geografis letaknya terlalu jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat banyak, belum memiliki sarana dan prasarana, serta infrastruktur guna menunjang kelangsungan kelancaran pemerintahan (belum ada jembatan, gedunggedung pemerintahan, jauh dari bandara, belum ada sarana komunikasi, belum ada bank dan masih sedikit sekolah dasar).
- 2) Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan *a quo* telah menimbulkan kemacetan dan menghambat kelancaran pemerintahan dan menciptakan ketidakefektifan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, menimbulkan konflik horizontal, menimbulkan kesengsaraan dan menimbulkan kesenjangan sosial antara satu daerah dengan daerah lainnya.
- 3) Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang *a quo*, *in casu* ketentuan *a quo* penetapannya belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat hukum adat dari Kampung Kumurkek untuk melepaskan atau menyerahkan

tanah adatnya kepada Pemerintah untuk membangun gedung pemerintahan Kabupaten Maybrat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon berpendapat ketentuan *a quo* telah menghilangkan aspirasi keinginan masyarakat, telah menghilangkan pengaturan dan pengurusan kepentingan kelompok masyarakat Maybrat yang telah dipertahankan secara turun-temurun, yang pada gilirannya tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak memberikan kepastian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dengan demikian ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

C. Keterangan DPR RI

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon *a quo*, DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut :

I. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang- Undang;
- c. Badan Hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga Negara

Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menjelaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud “Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasannya” yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Batasan-batasan mengenai kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penataran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak Pemohon.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan

persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-111/2005 dan Putusan Perkara Nomor 010/PUU-111/2005, **DPR RI berpendapat bahwa tidak ada hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan** dan/atau berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan para Pemohon tidak fokus, kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), utamanya dalam memposisikan kedudukan hukumnya (*legal standing*), apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, atau sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.
2. Bahwa jika kedudukan para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia, maka para Pemohon telah keliru dalam memahami maksud dan tujuan pembentukan Kabupaten Maybrat yang diatur oleh Undang-Undang *a quo*, karena pembentukan Kabupaten Maybrat merupakan perwujudan dari kehendak/aspirasi masyarakat itu sendiri, sedangkan penentuan Kumurkek Distrik Aifat sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, merupakan pilihan kebijakan yang dianggap paling tepat. Apabila terdapat permasalahan-permasalahan sebagaimana yang dikemukakan para Pemohon, maka bukanlah persoalan konstitusionalitas, melainkan masalah penerapan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.
3. Bahwa jika kedudukan para Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dalam permohonan *a quo* para Pemohon tidak menunjukkan dan membuktikan sebagai "*kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*" [*vide* Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi].
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendapat (*vide* Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008), bahwa UUD 1945 memang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak konstitusionalnya, yang harus memenuhi empat syarat, yaitu sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang. Juga sebagai tolok ukur adanya kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka yang bersangkutan secara *de facto* masih ada dan/atau hidup (*actual existence*) apabila setidaknya mengandung unsur-unsur ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in group feeling*), ada pranata pemerintahan adat, ada harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, ada perangkat norma hukum adat, dan khusus bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur wilayah hukum adat tertentu (*vide* 31/PUU-V/2007).

5. Bahwa dengan demikian DPR berpandangan bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan pengujian ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tersebut.

II. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat.

Para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan *a quo* telah menghilangkan aspirasi keinginan masyarakat, telah menghilangkan pengaturan dan pengelolaan kepentingan kelompok masyarakat Maybrat yang telah dipertahankan secara turun-temurun, yang pada gilirannya tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak memberikan

kepastian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dengan demikian ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 yang menentukan penunjukan suatu daerah menjadi ibukota kabupaten/kota hasil pemekaran. Di Provinsi Papua Barat, sangat tidak relevan jika dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang mengatur tentang hak setiap orang untuk bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, guna memperoleh kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin.
2. Bahwa Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, telah melalui prosedur, proses, dan mekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tergambar dalam kronologis di bawah ini:
 - a. Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat telah melalui proses pembentukan daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
 1. Inisiatif DPR-RI Nomor LG.01/9580/DPR-RI/2007 Tanggal 10 Desember 2007;
 2. Surat Presiden RI Nomor 04/Pres/02/2008 Tanggal 1 Februari 2008;
 3. Pengesahan Undang-undang pada Sidang Paripurna DPR-RI Tanggal 19 Desember 2008;
 4. Pengesahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2009 Tanggal 16 Januari 2009 oleh Presiden RI;
 - b. Mekanisme pembentukan daerah otonom Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, telah dilaksanakan sesuai dan meliputi persyaratan Administrasi, Teknis dan Fisik Kewilayahan antara lain:
 - 1) Aspirasi sebagian besar Masyarakat Kabupaten Sorong dalam bentuk Keputusan Baperkam/BPD untuk Desa, dan atau Forum Komunikasi Kelurahan, lebih 2/3 dari jumlah Baperkam;

2) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong:

- a) Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 02/KPTS/DPRD/KAB/SRG/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Sorong, kedudukan Ibukota di Kumurkek Distrik Aifat;
 - b) Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 05/DPRD/SRG/2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perubahan Kedua atas Kep DPRD Kabupaten Sorong Nomor 02/KPTS/DPRD/SRG/2004 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong, kedudukan Ibukota dipindahkan dari Distrik Aitinyo ke Maybrat dan sementara di Distrik Ayamaru;
 - c) Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 19/DPRD/2008 tanggal 1 Desember 2008 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Sorong terhadap Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;
 - d) Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Selatan Nomor 135/42/SK/DPRD-SS/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sorong;
- 3) Surat/Keputusan Bupati Sorong:
- a) Surat Bupati Sorong Nomor 146.1/24/2003 tanggal 22 Desember 2003 perihal Usul Pemekaran Kabupaten Maybrat di Kabupaten Sorong;
 - b) Surat Bupati Sorong Nomor X 135/01 tanggal 31 Maret 2008 Perihal Pencabutan Surat Bupati Nomor 135/147/2008 tentang Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Maybrat, Kedudukan Ibukota di Kumurkek Distrik Aifat dan cakupan Wilayah 6 Distrik;
 - c) Keputusan Bupati Sorong Nomor 353A Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008 tentang Penerimaan Atas Penyerahan 11 Distrik

- Wilayah Bawahan Calon Kabupaten Maybrat dari Kabupaten Sorong Selatan;
- d) Keputusan Bupati Sorong Nomor 349 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat;
 - e) Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 133 Tahun 2008 tanggal 27 Oktober 2008 tentang Penyerahan Sebagian Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Sorong Selatan ke Kabupaten Sarong, Cakupan Wilayah yang lepas 11 Distrik;
- 4) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat/DPRD Provinsi Papua:
- a) Keputusan DPRD Provinsi Papua Nomor 10/PIMDPRD/2005 tanggal 2 Maret 2005 tentang Persetujuan Pemekaran/ Pembentukan Kabupaten Maybrat, kedudukan Ibukota di Kumurkek Distrik Aifat;
 - b) Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 160/233/DPRD/PB/2008 tanggal 27 November 2008 tentang Persetujuan/Pembentukan dan Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, kedudukan Ibukota di Maybrat Distrik Aitinyo Utara;
 - c) Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 160/233/DPRD/PB/2008 tanggal 27 Nopember 2008 mengenai Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) selama 2 tahun berturut-turut;
 - d) Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 160/233/DPRD/PB/2008 tanggal 27 November 2008 mengenai Dukungan Dana untuk Pelaksanaan Pilkada pertama kali sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 5) Surat/Keputusan Gubernur Papua Barat:
- a) Surat Gubernur Papua Nomor 135/708/SET tanggal 7 April 2005 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Baru, Ibukota berkedudukan di Kumurkek;

- b) Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 perihal Pemekaran 1. Kabupaten Tambrau, dan 2. Kabupaten Maybrat;
- c) Surat Gubernur Papua Barat Nomor 125/524/GPB/2008 tanggal 16 Juni 2008 Perihal Pemekaran Kabupaten Tambrau dan Kabupaten Maybrat, Ibukota berkedudukan di Kumurkek;
- d) Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Maybrat sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat, cakupan wilayah 6 distrik Ibukota berkedudukan di Kumurkek;
- e) Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 mengenai Dukungan Dana untuk Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- f) Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 mengenai Dukungan Dana untuk Pelaksanaan Pilkada sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 6) Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR-RI, mengusulkan pembentukan Kabupaten Maybrat dengan Cakupan Wilayah 6 Distrik dan Kedudukan Ibukota di Kumurkek;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas menurut DPR bahwa Proses Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009, telah melalui prosedur, proses dan mekanisme sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya ketentuan Pasal 7 UU *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon;

Dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten

Maybrat Di Provinsi Papua Barat, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan DPR untuk seluruhnya;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat Di Provinsi Papua Barat tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Jimmi Ajie Demiazjje (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat), Sony Swarsono (Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Depdagri), Drs. Bernard Sardin, MM. (Pejabat Bupati Kabupaten Maybrat), Tos Wonataba (Pemda Sorong), dan Drs. Idris Iskandar Alam (Asisten I Sekda Papua Barat) memberi keterangan dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jimmy Ajie Demiazjje (Ketua DPRD Papua Barat)

- Bahwa DPRD Papua Barat melalui Ketua Komisi A juga ikut dalam persoalan survey lokasi ibu kota;
- Bahwa dalam musyawarah adat dan dua kali lokakarya yang berjalan baik menghasilkan kesepakatan titik atau lokasi ibukota yang mudah diakses oleh seluruh daerah. Pada pertemuan pertama menginginkan di Kumurkek kemudian dalam musyawarah berikutnya menginginkan di titik tengah. Oleh karena terjadi kebuntuan, Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan memfasilitasi

diselenggarakannya musyawarah Baperkam dan hasilnya mengingatkan titik atau lokasi ibukota yang mudah diakses oleh seluruh daerah;

- Bahwa Baperkam menghasilkan usulan sesudah undang-undang keluar, namun sebelumnya sudah ada pertemuan antar suku yang dihadiri oleh tiga suku besar yang memberi bahan terhadap keluarnya undang-undang tersebut;
- Bahwa pada saat peresmian ibu kota Maybrat tanggal 15 April 2009, Menteri Dalam Negeri tidak hadir di lokasi. Peresmian dilakukan di kantor Departemen Dalam Negeri Jakarta sedangkan di daerah tidak ada acara;
- Bahwa setelah DPR-RI mengetuk palu mengesahkan Undang-Undang tersebut, ada pertemuan antara Ketua DPRD, Menteri Dalam Negeri, dan Dirjen Otda, membicarakan alternatif penyelesaian apabila kemudian terjadi konflik tetapi tidak menemukan titik temu. Oleh karenanya dirinya selaku Ketua DPRD Papua Barat menawarkan solusi ibu kota berada di Fategomi sebagai ibukota distrik yaitu Aitinyo Utara. Berdasarkan solusi tersebut Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Dirjen Otda akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. Akan tetapi masalahnya adalah tidak mungkin Peraturan Pemerintah merubah Undang-Undang;
- Bahwa sebagaimana prinsip dasar hukum, yaitu adanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, bagaimana mungkin ibukota kabupaten tidak memberi manfaat karena dipaksakan dan menimbulkan konflik berkepanjangan;
- Bahwa di Distrik Aitinyo mempunyai perumahan-perumahan yang masing layak untuk dipakai sebagai fasilitas penunjang pelaksanaan pemerintahan;
- Bahwa sudah ditemukan titik temu mengenai letak ibukota tanpa harus mengubah Undang-Undang yaitu dengan cara pelaksanaan pembangunannya digeser ke titik tengah;
- Bahwa kumurkek tidak memenuhi syarat untuk menjadi ibukota demikian juga dengan Fategomi tetapi Fategomi ada kelebihan karena disekitarnya terdapat bangunan-bangunan yang memungkinkan untuk bisa dipakai dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sementara waktu;
- Bahwa ide ibukota tetap di Kumurkek tetapi pembangunannya digeser di titik tengah telah diketahui oleh masyarakat terutama suku Aifat yang selama ini

bersikeras mempertahankan ibukota di Kumurkek dan tidak ada tanggapan sehingga bisa dikatakan masyarakat setuju terhadap hal tersebut;

- Bahwa permasalahannya pada anggaran yang disediakan oleh pemerintah provinsi;

Sony Swarsono (Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Depdagri)

- Bahwa peresmian ibukota Maybrat sudah dilakukan oleh Pemerintah sehingga secara *de facto* ibukota Maybrat Kumurkek sudah ada;
- Bahwa Undang-Undang tersebut merupakan usul inisiatif DPR dan pada saat pembahasan dirinya tidak mengikuti karena merupakan Pejabat baru;
- Bahwa pada prinsipnya Pemerintah mengikuti aturan administratif yang ada dan seluruh dokumen menunjukkan ibukota Maybrat adalah di Kumurkek. Sedangkan mengenai proses penentuan Kumurkek sebagai ibu kota, pihak dari Daerah Papua Barat dan DPR-RI yang lebih mengetahui;
- Bahwa evaluasi belum dapat dilakukan, karena sesuai aturan evaluasi dilakukan setelah tiga tahun pembentukan, sementara ibukota tersebut diresmikan pada tanggal 15 April 2009;

Drs. Bernard Sardin, MM. (Pejabat Bupati Kabupaten Maybrat)

- Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah dan para saksi memang selama ini pemerintahan sudah berjalan dan atas kesepakatan, kantor perwakilan berada di Kabupaten Sorong untuk memperlancar pelayanan administrasi publik pemerintahan karena di Kumurkek belum berjalan secara efektif;
- Bahwa atas dasar belum tersedianya layanan administrasi pemerintah dan kesepakatan bersama dengan kepala daerah induk yang dimekarkan yaitu Bupati Sorong disepakati untuk berkantor sementara di Sorong, di samping juga menunggu putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa secara fisik, ibukota di Aitinyo Utara sangat representatif dari substansi suatu daerah otonom yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat;
- Bahwa secara *de jure* wilayah Maybrat berada di Kabupaten Sorong sedangkan secara *de facto* berada di Kabupaten Sorong Selatan;

- Bahwa kalau yang dikatakan di titik tengah artinya baik dari Fategomi maupun Kumurkek jaraknya rata-rata 20 km dan dapat ditempuh sekitar 50 menit sehingga aksesnya dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat;

Yos Wonataba (Pemda Sorong)

- Bahwa Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk telah menyarankan supaya Pejabat Bupati Maybrat secepatnya berada di ibukota Maybrat sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang.

Drs. Idris Iskandar Alam (Asisten I Sekda Papua Barat)

- Bahwa penyelesaian ibukota ini hendaknya dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri karena menyangkut tiga kabupaten;
- Bahwa solusi mengenai ibukota di titik tengah baru diketahui dalam persidangan ini. Mengenai dukungan dana, gubernur sudah memberikan sesuai dengan peraturan yang ada sedangkan dana otonomi khusus Gubernur untuk daerah pemekaran ditetapkan oleh kabupaten induk.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah menguji Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969, selanjutnya disebut UU 13/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstiusionalitas norma Pasal 7 UU 13/2009 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstiusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstiusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya telah menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (***Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan***), secara spesifik dan aktual, telah dirugikan akibat diberlakukannya ketentuan Pasal 7 UU 13/2009, yang berbunyi: "*Ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat*", dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Mengabaikan aspirasi masyarakat Maybrat sebanyak 27.919 penduduk sebanyak 19 ribu orang Maybrat dari 58 Kampung ditambah satu kelurahan menghendaki **Fategomi** yang dikenal dengan sebutan "Wilayah Segitiga Emas" sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat, sesuai dengan Musyawarah Adat Masyarakat Maybrat dan Musyawarah Badan Perwakilan Kampung (BAPERKAM);

- Belum ada persetujuan dari Masyarakat Adat dari Kampung Kumurkek untuk menyerahkan tanah adatnya kepada Pemerintah guna membangun gedung pemerintahan kabupaten untuk digunakan dalam rangka pembangunan infrastruktur Penataan Tata Ruang;
- Mengabaikan pertimbangan bahwa Kampung Kumurkek sebagai ibukota letaknya jauh dan sulit dijangkau oleh masyarakat, belum memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kelancaran pemerintahan;
- Mengakibatkan kemungkinan terjadinya kemacetan dan kelancaran pemerintahan dan ketidakefektifan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- Tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta tidak menjunjung Hak Dasar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Maybrat;
- Dapat mengakibatkan konflik kesukuan dan mengancam keamanan;
- Tidak menghormati hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup dan mengormati masyarakat Maybrat yang masih sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana amanat Pasal 18B UUD 1945;
- Mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik, pelanggaran HAM;
- Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PUU-I/2003 tanggal 11 November 2004;
- Kajian akademik Pembentukan Kabupaten Maybrat Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2006 antara lain merekomendasikan bahwa Maybrat memiliki peluang untuk maju dan berkembang didasarkan potensi-potensi yang dimilikinya, serta mencari wilayah yang berada di tengah-tengah wilayah Maybrat sehingga wilayah tersebut dapat melayani wilayah-wilayah lainnya dan mempermudah pelayanan terhadap masyarakat Maybrat;
- Pasal 7 UU 13/2009 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 (***Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan***), khususnya Masyarakat Adat Maybrat karena mengakibatkan terjadinya kesenjangan pada hampir semua sektor

kehidupan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik. Upaya penyelesaian masalah Undang-Undang tersebut selama ini tidak ditanggapi pemerintah pusat dan daerah serta kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon di samping mengajukan bukti-bukti tertulis (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26) juga telah mengajukan empat orang saksi dan dua orang ahli yang keterangannya secara lengkap telah termuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- **Saksi Silas Antoh** menerangkan bahwa yang menjadi kesepakatan saksi menghendaki Kampung Fategomi yang merupakan titik pertemuan antara Aifat, Aitanyo dan Ayamaru merupakan tempat yang strategis menjadi Ibukota;
- **Saksi Dorteis Freds Kambuaya** menyatakan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tidak disebutkan Ibukota Maybrat di Kumurkek, tetapi di segitiga emas karena merupakan titik tengah ketiga distrik, tidak di Ayamaru atau Aitanyo karena bisa mencemari danau sumber penghasilan ikan untuk masyarakat;
- **Saksi Solaiman Naa** menyatakan bahwa jika Ibukota di Kumurkek kasihan orang Ayamaru terlalu jauh begitu juga sebaliknya, karenanya Ibukota ditaruh di titik tengah. Dalam musyawarah Baperkam dari 108 kampung, 58 kampung menghendaki di segitiga emas, sedangkan 50 kampung menghendaki di Kumurkek;
- **Saksi Agustinus Edward Fatem** menyatakan bahwa dua kali musyawarah Baperkam menunjukkan bahwa Ibukota Kabupaten Maybrat adalah Kampung Fategomi Distrik Aitinyo;
- **Ahli Dr. John Wanane**, menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua DPRD Kabupaten Sorong Nomor 03/KPTS/DPRD/SRG/2004 menyebutkan bahwa nama kabupaten itu Maybrat. Kemudian tempat kedudukannya itu di Maybrat yaitu di Distrik Aitinyo atau segitiga emas. Surat Keputusan Bupati Sorong 135/147/2008 tanggal 13 Februari 2008 menyebutkan bahwa Ibukota Maybrat adalah di Distrik Aitinyo Utara. Akan tetapi Surat Keputusan Bupati ini dicabut dengan Surat Keputusan Bupati

Sorong Nomor X/135/01 tanggal 31 Maret 2008 menyebutkan Ibukota Maybrat adalah Kumurkek Distrik Aifat;

- **Ahli Yulianus Antoh**, menyatakan bahwa proses awal dari semua surat keputusan menyebutkan ibu kota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Distrik Aitinyo Utara Kampung Fategomi. Selain itu, secara realita kalau ibu kota di Kumurkek maka akses ekonomi masyarakat menjadi sulit karena jaraknya yang jauh dan biaya yang mahal;

[3.9] Menimbang, bahwa dalam kerangka pengujian pasal *a quo* telah memberikan keterangan tertulis **Dewan Perwakilan Rakyat** yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Permohonan tidak fokus, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) utamanya dalam memposisikan kedudukan hukumnya (*legal standing*) apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
- Pemilihan kebijakan Ibukota Maybrat di Kumurkek Distrik Aifat merupakan pilihan kebijakan yang sudah tepat;
- Pemohon tidak menunjukkan dan membuktikan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang [*vide* Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK];
- Dengan demikian DPR berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya UU 13/2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan ini tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Pasal 51 UU MK maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Dengan demikian maka permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat telah melalui proses pembentukan daerah otonom sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga ketentuan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

[3.10] Menimbang, menurut keterangan Pemerintah yang diwakili kuasanya Andi Mattalatta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan H. Mardiyanto, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa, permohonan para Pemohon tidak fokus, kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), utamanya dalam memposisikan kedudukan hukumnya (*legal standing*), apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, atau sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat karena ketidaktegaskan demikian dapat menimbulkan konsekuensi hukum sendiri. Di samping itu Pemerintah berpendapat bahwa tidak terdapat dan/atau telah timbul kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon atas berlakunya Pasal *a quo*. Jikalaupun anggapan para Pemohon tersebut benar adanya, dan permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah, justru dapat menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian untuk menentukan dimana letak Ibukota Maybrat, apakah di Kumurkek Distrik Aifat, Maybrat Distrik Aitinyo Utara atau Ayamaru, karena tidaklah mungkin dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan yang hirarkhinya di bawah Undang-Undang. Berbagai Keputusan DPRD Provinsi Papua dan Papua Barat, Surat/Keputusan Gubernur Papua Barat, Bupati Sorong menunjukkan bahwa Kumurkek diusulkan menjadi ibukota Kabupaten Maybrat (*vide* keterangan Pemerintah tanggal 26 Agustus 2009). Menurut Pemerintah (Direktur Penataan Daerah dan Otonomi khusus) daerah otonom itu (Kabupaten Maybrat) *de facto* sudah ada, sudah berjalan dengan baik. Pemerintah mohon kepada Mahkamah agar permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

[3.11] Menimbang bahwa Pihak Terkait Jimmy Ajie Demiazijie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Barat), Sony Swarsono (Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Depdagri), Drs. Bernard Sardin, MM. (Pejabat Bupati Kabupaten Maybrat), Tos Wonataba (Pemda Sorong), dan Drs. Idris Iskandar Alam (Asisten I Sekda Papua Barat) memberi keterangan dalam persidangan tanggal 26 Agustus 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jimmy Ajie Demiazijie (Ketua DPRD Papua Barat)

- Bahwa dalam musyawarah adat dan dua kali lokakarya yang berjalan baik menghasilkan kesepakatan titik atau lokasi ibu kota yang mudah diakses oleh seluruh daerah.

- Bahwa Baperkam menghasilkan usulan sesudah undang-undang keluar, namun sebelumnya sudah ada pertemuan antar suku yang dihadiri oleh tiga suku besar yang memberi bahan terhadap keluarnya undang-undang tersebut;
- Bahwa pada saat peresmian ibukota Maybrat tanggal 15 April 2009, Menteri Dalam Negeri tidak hadir di lokasi. Peresmian dilakukan di kantor Departemen Dalam Negeri Jakarta;
- Bahwa setelah DPR-RI mengetuk palu mengesahkan Undang-Undang tersebut, ada pertemuan antara Ketua DPRD, Menteri Dalam Negeri, dan Dirjen Otonomi Daerah, membicarakan alternatif penyelesaian apabila kemudian terjadi konflik tetapi tidak menemukan titik temu. Oleh karenanya, selaku Ketua DPRD Papua Barat menawarkan solusi bahwa ibukota berada di Fategomi sebagai ibukota distrik yaitu Aitinyo Utara. Berdasarkan solusi tersebut Menteri Dalam Negeri menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan Dirjen Otonomi Daerah akan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah. Akan tetapi masalahnya adalah tidak mungkin Peraturan Pemerintah mengubah Undang-Undang;
- Bahwa ditemukannya solusi tanpa harus mengubah Undang-Undang adalah dengan cara pelaksanaan pembangunannya digeser ke titik tengah; karena Kumurkek tidak memenuhi syarat untuk menjadi ibukota, demikian juga dengan Fategomi tetapi Fategomi memiliki kelebihan karena disekitarnya terdapat bangunan-bangunan yang memungkinkan untuk dapat dipakai dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sementara waktu;
- Bahwa ide ibu kota tetap di Kumurkek namun pembangunannya digeser di titik tengah telah diketahui oleh masyarakat terutama suku Aifat dan tidak ada tanggapan sehingga dapat dikatakan masyarakat setuju terhadap hal tersebut;

Sony Swarsono (Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus Depdagri)

- Bahwa peresmian ibukota Maybrat sudah dilakukan oleh Pemerintah sehingga secara *de facto* ibukota Maybrat Kumurkek sudah ada;
- Bahwa pada prinsipnya Pemerintah mengikuti aturan administratif yang ada dan seluruh dokumen menunjukkan ibu kota Maybrat adalah di Kumurkek. Sedangkan mengenai proses penentuan Kumurkek sebagai ibu kota, pihak dari Daerah Papua Barat dan DPR-RI yang lebih mengetahui;

- Bahwa evaluasi belum dapat dilakukan, karena sesuai aturan evaluasi dilakukan setelah tiga tahun pembentukan, sementara Ibu kota tersebut diresmikan pada tanggal 15 April 2009;

Drs. Bernard Sardin, MM. (Pejabat Bupati Maybrat)

- Hal hal yang merupakan kondisi riil Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek Distrik Aifat ialah adanya infrastruktur dasar jalan dan jembatan yang rata-rata sudah menghubungkan semua Distrik, perkantoran dan rumah dinas/jabatan rata-rata tersedia di semua Distrik, SDM Aparatur yang cukup tersedia, partisipasi dan motivasi masyarakat yang cukup tinggi;
- Hal hal yang bermasalah ialah, ibukota yang cukup jauh dari distrik Aitinyo, Ayamaru, Ayamaru Utara dan Mare, 35 km sampai dengan 45 km;
- Pelayanan administrasi bagi masyarakat terlalu jauh, topografinya untuk pengembangan aktivitas olah raga, sektor jasa dan aktivitas ekonomi;
- Permukiman, perumahan penduduk sangat spesifik dan terbatas, sehingga menyulitkan untuk menampung pegawai negeri sipil yang akan bekerja di Ibukota Kabupaten;
- Letak ibukota sesuai Pasal 7 UU 13/2009 ini, sangat memicu konflik horisontal dan vertikal yang berkepanjangan, tidak sesuai dengan kebutuhan fundamentalnya, seperti kehadiran Daerah Otonom Baru. Upacara memperingati proklamasi kemerdekaan RI ke-64, masyarakat mayoritas tetap memilih untuk melaksanakan upacara di "Segitiga Emas" Kabupaten Maybrat di Kampung Faan dan Fategomi; termasuk seluruh kegiatan lomba juga berpusat di lokasi tersebut;
- Ada beberapa kompensasi yang dibuat oleh kelompok masyarakat mayoritas adalah ada yang memperjuangkan lagi penambahan Daerah Otonom Baru di Wilayah Daerah Otonom Baru Kabupaten Maybrat; ada yang ingin tetap bergabung dengan Kabupaten Sorong Selatan, ada yang menginginkan agar seluruh infrastruktur dasar pemerintahan harus dibangun di daerah "*Segitiga Emas*", sebagaimana yang dimaksudkan diatas, ada kelompok masyarakat yang bersikap apatis, malas tahu dan sebagaimana terhadap penyelenggaraan awal pemerintahan yang ada sekarang, bahkan ada yang selalu merongrong dan sebagainya;

Yos Wonataba (Pemda Sorong)

- Bahwa Kabupaten Sorong sebagai kabupaten induk telah menyarankan supaya Pejabat Bupati Maybrat secepatnya berada di ibukota Maybrat sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang;

Drs. Idris Iskandar Alam (Asisten I Sekda Papua Barat)

- Bahwa penyelesaian ibukota Maybrat hendaknya dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri karena menyangkut tiga kabupaten;
- Bahwa solusi mengenai ibukota di titik tengah baru diketahui dalam persidangan ini. Mengenai dukungan dana, Gubernur sudah memberikan sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan Dana Otonomi Khusus Gubernur untuk daerah pemekaran ditetapkan oleh kabupaten induk;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian para Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.13] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapatnya atas Pokok Permohonan berdasarkan dalil-dalil Pemohon beserta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan ahli, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan keterangan para Pihak Terkait, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemekaran daerah adalah untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan pula kesejahteraan rakyat, serta menimbulkan efisiensi dan kemudahan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pemekaran daerah seyogianya bermula dari kesepakatan masyarakat yang berisi aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan;
- Bahwa penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat sudah melalui kajian ilmiah dan musyawarah masyarakat adat yang termasuk wilayah Maybrat. Wilayahnya

meliputi Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, Distrik Mare dan Distrik Aitinyo;

- Bahwa Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 02/KPTS/DPRD/Kab/ SRG/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Persetujuan Pemekaran /Pembentukan/Penetapan Kedudukan Pusat Pemerintahan untuk Kabupaten Maybrat di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Sorong telah pula mengingat Surat Forum Kepala Suku Daerah Pedalaman Kepala Burung Provinsi Papua tanggal 12 Desember 2003, yang menyatakan antara lain kedudukan Pusat Pemerintahan/Ibukota Kabupaten Maybrat di Kumurkek Distrik Aifat;
- Bahwa menurut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong Nomor 22/DPRD/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Sorong terhadap Perubahan Keputusan DPRD Kabupaten Sorong Nomor 19/DPRD/2008 tentang Cakupan Wilayah Bawahan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat, wilayah Kabupaten Maybrat diubah menjadi Distrik Aifat, Distrik Aifat Timur, *Distrik Aifat Utara*, *Distrik Aifat Selatan*, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Utara, *Distrik Ayamaru Timur*, Distrik Mare, Distrik Aitinyo, *Distrik Aitinyo Barat* dan *Distrik Aitinyo Utara* dengan kedudukan ibukota di Kumurkek, Distrik Aifat;
- Bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Propinsi Papua Nomor 10/PIM-DPRD/2005 tentang Persetujuan Pemekaran tanggal 5 Maret 2005 juga memutuskan kedudukan ibukota kabupaten pemekaran adalah Kumurkek Distrik Aifat. Demikian juga persetujuan Gubernur Papua Barat Nomor 234 Tahun 2008 tanggal 2 Desember 2008 dan SK Gubernur Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 15 Januari 2009 juga menyebut Kumurkek sebagai Ibukota Kabupaten Maybrat;
- Mencermati proses pembentukan Kabupaten Maybrat yang semula hanya meliputi 6 (enam) distrik menjadi 11 (sebelas) distrik, serta pertimbangan yang semula menetapkan ibukota Kabupaten Maybrat di Fategomi (segitiga emas), kemudian berubah wilayahnya menjadi sebelas distrik dengan Ibukota Kumurkek di Distrik Aifat atas dasar surat resmi-surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan menjadikan Kumurkek sebagai ibukota Kabupaten Maybrat;

- Para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang perorangan yang merupakan warga masyarakat telah dirugikan hak konstitusionalnya karena Pasal 7 UU 13/2009 yang menyatakan bahwa Ibukota Kabupaten Maybrat berkedudukan di Kumurkek Distrik Aifat, karena Kumurkek sulit dijangkau, pelayanan pemerintahan tidak efektif, tidak memenuhi rasa keadilan, memecah ikatan persatuan, dan menyebabkan konflik kesukuan, oleh karenanya Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*";
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tentang kerugian konstitusional yang dideritanya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah didengar keterangan dan pendapatnya pada sidang tanggal 26 Agustus 2009 yang pada pokoknya telah diuraikan pada **Paragraf [3.8]** di atas;
- Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat baik proses maupun substansi Pasal 7 UU 13/2009 tersebut tidak terdapat persoalan konstitusionalitas baik proses pembentukannya maupun substansinya;
- Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan kerugian konstitusional para Pemohon setelah diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang *a quo* adalah letak Kumurkek yang sulit dijangkau sehingga pelayanan pemerintahan tidak efektif, tidak dipenuhinya rasa keadilan, terpecahnya ikatan persatuan, dan timbulnya konflik kesukuan. Terhadap dalil-dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan merupakan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan juga bukan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945 khususnya Pasal 28H ayat (1), karena para Pemohon sesungguhnya tidak kehilangan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana diuraikan tersebut di atas serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon dihubungkan dengan Pasal 7 UU 13/2009 yang dimohonkan untuk diuji,

ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat ditafsirkan sebagai ketentuan yang merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana yang didalilkan, yaitu hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

- Menimbang bahwa kendatipun berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dalam kualifikasi sebagai perorangan atau sekumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama diakui untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945, tetapi ternyata bahwa dalam kualifikasi demikian tidak ada satupun hak konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*, khususnya Pasal 7 UU 13/2009 sebagaimana didalilkan, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka terhadap pokok permohonan para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;
- Menimbang bahwa terlepas dari tidak terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Mahkamah menyarankan agar penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat dimusyawarahkan kembali oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat, Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maybrat, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pasal 7 ayat (2) UU 32/2004 menyatakan, "*Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*" Oleh sebab itu, apabila Pemerintahan Kabupaten Maybrat sudah berjalan, artinya fungsi-fungsi DPRD, Bupati, dan instansi-instansi sudah efektif berjalan, maka pemindahan Ibukota Kumurkek ke tempat lain dapat dilakukan sesuai dengan kehendak masyarakat yang dapat disalurkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maybrat dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maybrat;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat;
- [4.4] Pokok Permohonan para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua belas bulan November tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sembilan, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Maruarar Siahaan, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti,

serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir